

MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN
(*Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar*)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas PTIQ Jakarta Untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)



Disusun oleh :

Muhammad Irza Tsaquf

Ali

NIM: 191410061

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA 2023 M/1444 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Irza Tsaquf Ali
NIM :191410061
Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas/Program : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : **MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN**
(*Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar*)

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka akan saya cantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi ini melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta.

Jakarta, 23 September
2023 Yang Membuat
Pernyataan

Muhamad Irza Tsaquf Ali

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN

(Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)

Oleh :

Muhammad Irza Tsaquf Ali

NIM: 191410061

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

Abdul Kholiq, MA.





NIDN: 2106028501

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Irza Tsaqaf Ali
NIM : 191410061
Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas/Program : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : MODERASI BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)

Telah di ujikan pada sidang munaqasah pada senin 9 oktober 2023, skripsi ini telah di perbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

NO	Nama penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andy Rahman, S.S.I., MA.	Pimpinan Sidang	
2	Abdul Khaliq MA	Pembimbing	
3	Dr. Khusnul Hakim MA	Penguji I	
4	Dr. Andy Rahman, S.S.I., MA.	Penguji II	

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran islam Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Andy Rahman, S.S.I., MA.

MOTTO

لكل شي زكاة وزكاة العلم التعليم

“segala sesuatu ada zakatnya dan zakatnya ilmu adalah mengajar”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bunda yang sangat saya cintai dan saya banggakan, terima kasih atas dedikasi yang telah diupayakan dengan penuh pengorbanan untuk saya, dan doa-doa yang selalu dipanjatkan kepada saya. Sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Kemudian saya persembahkan juga kepada Alm. Ayah sebagai suatu kebanggaan bahwa anak yang beliau didik ini bisa sampai menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2. Kakak-kakak saya Muhammad Muzakky Zain Ali, Ayu Kurnia beserta seluruh keluarga besar dan saudara-saudara semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun dukungan kalian selalu saya jadikan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
3. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Ilmu Al-Qur'an Singosari beserta guru-guru tercinta yang terus-menerus membimbing, menasihati, memperhatikan, dan memberikan ilmu yang mereka miliki untuk santri agar bisa menjadi cikal bakal regenerasi untuk agama dan bangsa.
4. Segenap keluarga cak dan ning JMQ beserta rekan sahabat dan sahabati PMII Kebayoran Lama.
5. Teman-teman *ndableg* kos APD (Asrama Pak Dodi) yang saya cintai dan banggakan Muhammad Ali Asy'ari, Ichwan Ma'rifatullah, Satria Romansyah.
6. Teman-teman Squad Forever yang saya cintai Badruz Zaman, Muhammad Hasin Tuba, Azzahrah Nur Afidah, Shafa Kamaliah dan Khildahniyah Ridho.
7. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta Dr. Andi Rahman, MA., Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta Dr. Lukman Hakim, M.Ag., sekaligus Dosen Pembimbing saya yang senantiasa membimbing sampai pada titik terakhir ini, yaitu Ustadz Abdul Kholiq, MA.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an, Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar.*”

Skripsi ini merupakan bagian dari perjalanan akademik kami di Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada dosen pembimbing kami, Ustadz Abdul Kholiq, M.A., atas bimbingan, arahan, dan nasihat yang sangat berharga selama penulisan skripsi ini. Bimbingan beliau telah membantu kami mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek ini dan memberikan inspirasi untuk melanjutkan penelitian ini.

Kami juga berterima kasih kepada seluruh dosen dan staf pengajar di Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah memberikan ilmu, pemahaman, serta dukungan dalam proses pembelajaran kami selama beberapa tahun terakhir.

Tak lupa, kami menyampaikan penghargaan kepada kedua orang tua kami, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan moral dalam setiap langkah kami dalam mengejar pendidikan tinggi.

Penulisan skripsi ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi kami, meskipun tidak terlepas dari keterbatasan yang kami miliki. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, dan dengan rendah hati kami menerima segala kritik dan saran yang dapat membantu kami meningkatkan kualitas karya ini.

Terakhir, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam pemahaman tentang moderasi beragama di Indonesia, serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca yang tertarik pada subjek ini.

Akhir kata, kami berdoa semoga penulisan skripsi ini diterima dan di ridhoi oleh Allah SWT. Amin.

Jakarta, 23 September 2023

Muhamad Irza Tsaqif Ali

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
TRANSLITERASI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	10
ANALISIS UMUM TENTANG MODERASI BERAGAMA	10
A. Pengertian Moderasi Beragama.....	10
B. Kata Al-Wasath Dalam Al-Qur'an	12
C. Urgensi Moderasi Beragama	13
D. Indikator-Indikator Moderasi Beragama	15
1.Komitmen Kebangsaan	15
2. Toleransi.....	16
3. Anti Kekerasan.....	16
4. Akomodatif Terhadap Budaya Lokal	17

E. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama	18
1. Tawasuth	18
2. Tawazun	18
3. Tasamuh	19
4. I'tidal (proporsional)	20
5. Musyawarah	21
1. Al-‘Adl	22
1. Ghuluw	26
BAB III	31
BIOGRAFI QURAI SHIHAB, BUYA HAMKA, MUHAMMAD ABDUH & RASHID RIDHA DAN KITAB TAFSIRNYA	31
A. Riwayat Hidup Quraish Shihab & Kitab Tafsirnya	31
1. Latar Belakang Kehidupan Quraish Shihab	31
2. Karya-Karya Quraish Shihab	32
3. Gambaran Umum Tafsir Al-Misbah	34
4. Corak Dan Karakteristik Tafsir Al-Misbah.....	35
B. Riwayat Hidup Buya Hamka & Kitab Tafsirnya.....	36
1. Latar Belakang Kehidupan Buya Hamka.....	36
2. Karya-karya Buya Hamka.....	37
3. Gambaran Umum Tafsir Al-Azhar	38
4. Corak dan Karakteristik Tafsir Al-Azhar.....	39
BAB IV	42
INTERPRETASI AYAT AL-AQUR’AN TENTANG PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN AL-AZHAR	42
A. Penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka.....	42
1. Penafsiran QS. Al-Baqarah 143 (Tawassuth)	44
a. Penafsiran Quraish Shihab	44
b. Penafsiran Buya Hamka	45
B. Analisis Penafsiran Tentang Ayat-ayat Moderasi.....	59
C. Relevansi Penafsiran Ayat-ayat Moderasi dalam Kehidupan	63
D. Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia.....	65
BAB V	69

PENUTUP 69
 A.Kesimpulan 69
 B. Saran..... 70
DAFTAR PUSTAKA 71

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang studi komparatif yang menganalisa penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka pada ayat yang membahas tentang moderasi beragama. Dengan hal itu penulis berusaha bagaimana penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka tentang moderasi beragama? bagaimana persamaan dan perbedaan kedua tafsir tersebut? Dan bagaimana relevansi penafsiran dalam konteks praktek kehidupan?

Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk pengumpulan data dan penelitian pustaka (*library research*), kemudian analisis datanya menggunakan metode deskriptif-analisis komparatif. Adapun teorinya menggunakan teori tematik komparatif (*Mudhu'i* dan *Muqaran*), dengan sumber data utamanya yaitu kitab tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar yang mana kedua tafsir tersebut memiliki persamaan dalam segi corak yakni adabi ijtima'i dan menggunakan metode yang sama yakni metode tahlili. Sedangkan perbedaan kedua tafsir tersebut dapat dilihat pada latar belakang penulisan kitab tafsirnya yaitu kondisi sosial setiap mufassir.

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa persamaan dalam menafsirkan beberapa ayat yang berkaitan dengan term moderasi dalam beragama. Menurut Quraish Shihab dan Buya Hamka yakni sama-sama memahami konsep moderasi sebagai keseimbangan antara dua titik ekstrem, baik kanan atau kiri, bersikap adil dan tidak berlebihan. Keseimbangan yang dimaksud tidak saja pada aspek natural dan material, akan tetapi juga keseimbangan antara supranatural dan immaterial. Dengan demikian, definisi yang ditawarkan para kedua mufassir ini dapat dikatakan sebagai tuntunan terhadap umat sehingga tidak ada alasan bagi umat untuk tidak bersikap moderat. Dalam pemahaman kedua tokoh ini tentang memaknai moderasi tentunya sangat relevan dengan kehidupan beragama di negara dengan segala kultur yang beragam.

Kata kunci : Moderasi, keseimbangan, ekstrimisme, radikalisme, toleransi

TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	DH
ب	B	ط	TH
ت	T	ظ	ZH
ث	TH	ع	'A
ج	J	غ	GH
ح	H	ف	F
خ	KH	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	DZ	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	SY	ه	H
ص	SH	ي	Y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا : a	ي...: ay
Kasrah : I	ي : i	و...: a
Dhammah : u	و : u	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-Qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة -al-Baqarah المدينة -al-Madinah

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *as-Syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل -ar-Rajul الشمس -asy-Syams

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab menggunakan lambing (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata maupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

امنّ بالله -Amanna billahi امن السّفهاء -Amana as-Sufaha'u

5. *Ta' Marbutah*

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h"

Contoh: الافئدة -al-Af'idah

Sedangkan *ta' Marbutah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh: الاية الكبرى -al-Ayat al-Kubra

6. Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif. Contoh: شيء

- Syai'un امرت -Umirtu

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang. Contoh: Ali Hasan al-'Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi, dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan seterusnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Multicultural (keragaman budaya) merupakan suatu hal yang tidak asing bagi kita, karena kita sebagai bangsa yang besar memiliki keragaman budaya yang sangat banyak dan setiap daerah memiliki aktivitas-aktivitas tersendiri yang menjadi simbolis budaya masing-masing tempat. Keragaman yang ada di bangsa ini adalah salah satu bentuk takdir. Sulit dipungkiri, bangsa ini memiliki keragaman budaya dan agama yang sangat banyak dan tiada tanding di dunia, menurut badan pusat statistik (BPS) 2013, suku dan sub suku di Indonesia berjumlah 1.331 secara keseluruhan atau 633 jika dikelompokkan berdasarkan suku besar.¹

Kemudian terdapat enam agama yang paling banyak dianut di bangsa Indonesia ini, bahkan di luar agama yang resmi terdapat banyak berbagai ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang dianut berbagai komunitas atau organisasi di berbagai daerah. Tingkat keberagaman di bangsa ini begitu sangat kental, apapun yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan mereka selalau berkaitan dengan urusan keagamaan dan itu tidak bisa di pisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia²

Dalam masyarakat keberagaman, dialog sesama manusia cukup tinggi, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki. Kemampuan tersebut menurut Curtis: mencakup tiga wilayah yaitu: *affiliation* (kerja sama), *cooperation and resolution conflict* (kerja sama dalam menyelesaikan konflik), *kindness, care and affection / emphatic skill* (keramahan, perhatian, dan kasih sayang)

Keragaman atau perbedaan yang ada di bangsa ini terkait suku, ras, bahasa, agama memang sering terjadi kekonflikan. Kekonflikan di bangsa ini bersumber pada kekerasan antar kelompok atau organisasi yang saling mengunggulkan kualitas kebenarannya sendiri, hal itu menjadi kerentanan kebersamaan yang sudah di bangun di bangsa ini. Dan hal itu menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia sangat kental sekali dengan prasangka buruk terhadap kelompok lain yang berbeda pandangan dan juga betapa rendahnya saling menghormati kepada sesama.

Bagi para pemuka atau pimpinan agama sebagai pelayan publik, maka fenomena keragaman budaya mengharuskan para pimpinan agama memahami pengetahuan dan kesadaran multikultural, sehingga memiliki kompetensi dalam menghadapi perbedaan. Pemuka agama perlu meningkatkan persepsi mereka, mengharuskan diri dengan pengetahuan tentang keragaman budaya, memahami adanya bentuk-bentuk diskriminasi, penilaian seimbang terhadap suatu kelompok

¹ Direktorat Diseminasi Statistik, *Statistik Indonesia 2013*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2013.

² Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tentangan yang di hadapinya* (Jakarta: Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara, 2022), h.12-13

dan rasisme yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam masyarakat multikultural, para pemuka agama diharapkan dapat menjadi fasilitator perubahan dan ahli dalam mengatasi konflik dan melakukan konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan keharmonisan kelompok binaannya. Dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik terhadap beragam kelompok masyarakat, maka pimpinan agama dihadapkan dengan jangkauan layanan yang lebih luas, sehingga perlu memahami multikultural sehingga dapat lebih efektif dalam pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus kajian ini adalah kesadaran dan pemahaman tentang keragaman budaya, moderasi beragama dan peran yang dimainkan para pimpinan agama untuk membangun keharmonisan beragama pada masyarakat Indonesia yang multikultur.³

Sebagai sebuah konsepsi, sejatinya moderasi beragama bukanlah hal baru sama sekali. Ia telah lama diperbincangkan dan bahkan diamalkan. Namun sebagai sebuah terma, memang moderasi beragama adalah hal yang baru, alhasil sangat wajar jika ada persoalan baru terkait dengannya yang memerlukan informasi, klarifikasi, dan penjelasan lebih terperinci. Harapannya tentu, semoga dapat menghilangkan berbagai penyimpangan dan pemutarbalikkan makna yang melahirkan kesalahpahaman terkait dengan moderasi beragama.

Agama dan beragama merupakan dua istilah yang berbeda. Agama adalah ajaran Tuhan, sementara beragama adalah cara atau proses memahami dan mengamalkan ajaran tuhan. Namun, meskipun berbeda makna, keduanya saling bertautan. Di sinilah tantangan bagi umat beragama. Ada beragam perbedaan dalam memaknai ajaran agama, sebagaimana ada ragam agama dan keyakinan. Konflik antar penganut agama muncul ketika beragama dimaknai secara mutlak sebagai agama, lalu saling memaksakan klaim kebenaran atas cara beragama yang beragam itu kepada pihak lain dengan tindak kekerasan.

Moderasi beragama adalah penawar bagi konflik semacam itu. Moderasi beragama merupakan solusi untuk mengatasi problematika kehidupan antarumat beragama. Hasil yang diharapkan dari pengejawantahan moderasi beragama adalah kehidupan masyarakat beragama yang damai dan harmonis. Itu sebabnya, moderasi beragama tak pernah menggunakan istilah musuh, lawan, perangi, atau singkirkan terhadap mereka yang dinilai berlebihan dan melampaui batas dalam beragama. Alasannya, tujuan moderasi adalah mengajak, merangkul, dan membawa mereka yang dianggap berlebihan dan melampaui batas, agar menengai untuk lebih adil dan berimbang dalam beragama. Selain itu, beragama tidak mengenal permusuhan, melainkan bimbingan dan pengayoman terhadap mereka yang ekstrem sekalipun.⁴

Di kalangan umat Islam terdapat kelompok yang suka menghakimi, menanamkan kebencian, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok

³ Agus Akhmadi , “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia” dalam Jurnal *Diklat Keagamaan* (Surabaya: Balai Diklat Keagamaan, 2019), Vol. 13 No. 2. h. 46

⁴ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tentangan yang Dihadapinya*. (Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara 2022), h. 2-4

lain dengan tuduhan sesat, kafir, dan liberal. Ini yang dinamakan dengan *takfiri*, Kecenderungan takfiri bertentangan dengan watak Islam yang mengutamakan kasih sayang, kesantunan, tawasuth, dan toleransi. Sikap mudah mengkafirkan pihak lain disebabkan oleh banyak faktor antara lain cara pandang keagamaan yang sempit, miskin wawasan, kurangnya interaksi keagamaan, pendidikan agama yang minim, serta pengaruh konflik politik dan keagamaan dari luar negeri, terutama yang terjadi di Timur Tengah. Sebagai bentuk contoh kelompok-kelompok tersebut mengaggap negara Indonesia ini menganut sistem pemerintahan yang “*taghut*” yang artinya perbuatan buruk yang mengalihkan manusia agar tidak menyembah dan beribadah kepada Allah SWT, sehingga prinsip toleran dalam negara Indonesia di anggap sebagai bentuk ajaran yang tidak sesuai nabi SAW ajarkan. Sehingga konflik internal ini berkelangsungan hingga menuju konflik eksternal yang mana memerangi dan memusuhi masyarakat non muslim, sehingga kita tahu bahwa banyak isu-isu radikalisme seperti statement rasis kepada agama lain hingga bom bunuh diri di peribadatan agama lain yang mungkin kita sebut sebagai gerakan terorisme. Jelas itu menjadi masalah dalam konsep “*Islam rahmatan lil alamin*” Islam yang membawa perdamaian dan kasih sayang.

Maka konsep toleransi di Indonesia ini adalah bahwa kita menghormati atau menghargai mereka yang non muslim sebagai nilai kemanusiaan dan saudara setanah air Indonesia tidak lebih dan tidak kurang. Dalam menghadapi takfiri tersebut dituntut sikap kritis dengan berusaha membendung perkembangan kelompok takfiri melalui pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta interkasi sosial yang santun. Setiap muslim memandang berbagai perbedaan dan keragaman sebagai sunnatullah, rahmat, dan khazanah intelektual yang dapat memperkaya pemikiran dan memperluas wawasan yang mendorong kemajuan. Persatuan bukanlah kesatuan tetapi sinergi, saling menghormati dan bekerjasama dengan ikatan iman, semangat *ukhuwah, tasamuh* dan *fastabiqu al-khairat*. Dalam kehidupan masyarakat dan kebangsaan yang terbuka, umat Islam diharapkan untuk mengembangkan sikap beragama yang moderat (*wasathiyah*), saling mendukung dan memperkuat, serta tidak saling meniadakan kelompok lain yang berbeda.

Karenanya diperlukan pandangan keIslaman yang moderat atau “Islam Wasathiyah” yang mengajarkan beragama yang tengah-tengah dan damai, sekaligus berkemajuan. Umat Islam Indonesia dan dunia tidak cukup hanya berkarakter moderat, tetapi juga harus maju (berkemajuan), yakni unggul dalam segala bidang kehidupan, sehingga kehadirannya sebagai pembawa misi rahmat bagi semesta alam benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata di muka bumi ini. Di sinilah relevansi pandangan “Islam wasathiyah-berkemajuan” sejalan spirit Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 143 untuk dihadirkan sebagai gerakan Islam transformatif yang menghadirkan peran Islam alternatif dalam memasuki dunia modern abad ke-21.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ

عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِاللَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 143)

Al-Qur'an menjelaskan tentang pemikiran wasathiyah secara mendasar, serta relevan dalam kehidupan umat Islam. Dari penjelasan Al-Qur'an itulah lahiriah pandangan, konsep serta pemahaman moderasi Islam dalam setiap segi kehidupan. Menurut Ali al-Shalaby dalam tugas tesisnya yang berjudul al-wasathiyah fi al-Qur'an al-Karim menjelaskan bahwa akar kata wasathiyah memiliki 4 kata dalam dengan arti kata yang hampir mirip.⁵

Pada QS. Al-Baqarah: 143, wasathiyah bermakna sebagai sikap adil, pada QS. Al-Baqarah 238 wasathiyah bermakna paling baik dan pertengahan, pada QS. Al-Qalam: 28 memiliki makna paling adil, ideal, paling baik dan berilmu. Sedangkan dalam QS. Al-'Adiyat: 5, wasathiyah bermakna di tengah-tengah atau pertengahan. Dari beragamnya makna wasathiyah menurut Ali al-Shalaby di atas, makna wasathiyah merupakan makna yang tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri. Ringkasnya, wasathiyah adalah sebuah prinsip yang berada ditengah.⁶ Pada perkembangannya, wasathiyah jika di alihkan kepada bahasa Indonesia beralih kepada kata moderasi yang merupakan jalan pertengahan. Konsep moderasi tersebut sesuai dengan inti ajaran Islam yang memiliki kesamaan dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, umat Islam disebut dengan *Ummatan wasathan* yang memiliki arti umat pertengahan. Umat yang seimbang.⁷ Dalam Al-Qur'an yakni pada QS. Al-Baqarah 143, kata wasathiyah dimaknai oleh berbagai mufassir dengan beragam makna. Namun, penulis hendak memfokuskan kajian ini kepada mufassir yang berasal dari bumi nusantara Indonesia dan juga mufassir timur tengah yang kontemporer sebagai bentuk perbandingan. Disebabkan para mufassir di Indonesia secara lebih paham tentang kondisi negaranya sendiri yang akhir-akhir ini diserang oleh agama Islam yang bermanhaj radikal, yakni Islam Kanan yang menganggap ajarannya paling benar sendiri.

⁵ Khairan Muhammad Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, Al-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha" dalam Jurnal *Al-Risalah* (Bekasi: Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2020), Vol. 11. No. 1. h. 24

⁶ Khairan Muhammad Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, Al-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha...h.26

⁷ Nurul Sakinah, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Mufassir Nusantara Kajian Tafsir Q.S Al-Baqarah Ayat 14" *Skripsi* pada UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, h. 6

Dalam persoalan ini konsep moderasi beragama di Indonesia sangat penting, karena melihat keragaman yang ada di Indonesia ini. Berawal dari itu bagaimana praktik moderasi beragama dalam dunia keislaman dan bumi nusantara? Dan bagaimana pandangan Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan gerakan moderatisme? Dan bagaimana juga kontekstualisasinya dalam relevansi kehidupan dalam kehidupan di zaman ini? Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini harus di selesaikan atau di jawab secara akademik, maka dari itu dalam penulisan skripsi ini penulis akan memaparkan bagaimana konsep moderatisme beragama dalam kajian komparasi (muqaran) tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, penulis mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, antara lain :

1. Menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan tentang esensi moderasi beragama.
2. Menjelaskan pokok-pokok Islam wasathiyah (moderasi beragama.)
3. Menjelaskan urgensi moderasi beragama dalam kehidupan keagamaan yang ada di Indonesia perspektif tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar.
4. Mengkomparatifkan penafsiran tentang ayat-ayat moderasi perspektif tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Agar pembahasan dalam tulisan ini tidak meluas, maka penulis akan memberi batasan tentang pembahasan yang akan di teliti. Penulis akan mengambil banyak pendapat tentang pembahasan Islam wasathiyah atau urgensi menjaga keberagaman dan moderasi beragama dari berbagai macam tulisan, seperti buku, artikel, kitab-kitab tafsir, dll.

2. Rumusan masalah

Setelah penulis mencermati batasan masalah di atas. Penulis menemukan rumusan masalah yang akan penulis bahas lebih dalam dan menjadi acuan penelitian adalah bagaimana pandangan Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat moderasi beragama.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep Islam wasathiyah atau moderasi beragama dalam studi tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar.

E. Tinjauan Pustaka

Dari berbagai literatur yang sudah penulis baca, penulisan penelitian tentang konsep moderasi beragama, sudah banyak yang membahas dan menjelaskan dari berbagai segi dan beberapa mufassir, baik konsep maupun kontekstualisasinya. Seperti beberapa penelitian akademik sebagai berikut :

1. Sugih Hidayatullah dalam skripsinya: *Ummatan Wasatan Dalam al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Muhammad Abduh dan Sayyid Qutb)* Skripsi karya sugih Hidayatullah dalam jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir universitas Islam negeri syarif hidayatullah jakarta ini membahas tentang Ummatan Wasatan studi komparasi pemikiran Muhammad Abduh dan Sayyid Qutb, dengan tujuan meneliti makna tersebut dalam pandangan Muhammad Abduh dan Sayyid Qutb yang terkandung dalam surah al-Baqarah [2]:143. Dengan penelitian tersebut penulis mendeskripsikan dan menganalisa pengertian dari ummatan wasatan, menjelaskan penafsiran ummatan wasatan menurut pandangan para mufassir pada umumnya dan lebih mendalam pada pemikiran dua tokoh yaitu Muhammad Abduh dan Sayyid Qutb melalui pendekatan komparasi.⁸
2. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Ulinnuha yang berjudul *Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, Al-Misbah*. Jurnal ini mengkaji bagaimana moderasi beragama atas kajian tafsir An-Nur, Al-Azhar, Al-Misbah. Dalam tulisan itu menjelaskan bagaimana menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan redaksi kalimat *al-wasat* dalam Al-Qur'an dan juga sebagaimana memaparkan tentang telaah definisi moderasi dan strukturisasi konsep moderasi beragama.⁹
3. Jurnal yang di tulis oleh Agus Akhmadi yang berjudul *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia*. Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana urgensi moderasi dalam literatur Indonesia dan bagaimana peran penyuluh agama dalam mewujudkan keharmonisan hidup bangsa Indonesia.¹⁰
4. Skripsi yang di tulis oleh Suci Khairah tentang *Moderasi Beragama Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz Karya Ibnu 'Athiyyah*. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana prinsip-prinsip moderasi beragama dalam Al-Qur'an , dan juga memaparkan kajian tafsir Ibnu

⁸ Sugih Hidayatullah, "Ummatan Wasathan dalam Al-Qur'an Studi Komparasi Penafsiran Muhammad Abduh dan Sayyid Qutb" *Skripsi* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

⁹ Muhammad Ulinnuha "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, Al-Misbah." dalam Jurnal *Suhuf*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2020), Vol. 13. No. 1

¹⁰ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia" dalam Jurnal *diklat keagamaan* (surabaya: Balai Diklat Keagamaan, 2019), vol. 13 No. 2.

‘Athiyah dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan tentang moderasi beragama.¹¹

5. Jurnal yang di tulis oleh Darmayanti dan Maudin dalam media *syattar* yang berjudul *Pentingnya pemahaman dan implementasi moderasi beragama dalam kehidupan generasi milenial*. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya menanamkan pemahaman moderasi beragama dan implementasi nilai moderasi pada kehidupan generasi milenial.¹²

Dalam bentuk buku, penulis menemukan beberapa karya buku yang relevan dengan tema yang dibahas, antara lain :

1. Buku karangan Lukman Hakim Saifuddin yang berjudul *Moderasi Beragama (Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya.)* buku ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya konsep moderasi beragama. Karena moderasi beragama adalah penawar atau solusi untuk mengatasi problematika kehidupan antar umat beragama. Hasil yang diharapkan dari pengejawantahan moderasi beragama adalah kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.¹³
2. Buku karangan Lukman Hakim Saifuddin yang berjudul *“Moderasi Beragama”(Menjaga Indonesia)* Buku ini menjelaskan bahwa moderasi beragama adalah proses dan ikhtiyar yang tak berkesudahan dan akan terus dinamis di tengah kehidupan masyarakat beragama. Dan moderasi beragama harus dihayati dan diimplementasikan sebagai gerakan bersama.¹⁴
3. Buku yang di terbitkan oleh kementerian agama republik Indonesia ini yang berjudul *Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam*. menjelaskan bagaimana prinsip, indikator, dan posisi moderasi di antara ideologi radikalisme dan liberalisme dan juga memaparkan kajian tentang parameter moderasi beragama pada pokok-pokok agama Islam dan moderasi beragama dalam hubungan sesama muslim.¹⁵
4. Buku karangan Quraish Shihab yang berjudul *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. menjelaskan tentang bagaimana

¹¹ Suci Khairah, “Moderasi Beragama Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz Karya Ibnu ‘Athiyah” *Skripsi* pada Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2020)

¹² Darmayanti, Maudin, “Pentingnya Pemahaman dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Generasi Milenial” dalam Jurnal *syattar* (Buton: Universitas Muhammadiyah, 2021), Vol.2. No.1.

¹³ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama: Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tentangan yang di hadapinya*. (Jakarta: Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara, 2022)

¹⁴ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama : Menjaga Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2022)

¹⁵Tim Penulis Kementerian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*,(Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

tentang pengertian wasathiyah dan juga bagaimana menerapkan konsep wasathiyah dalam kehidupan.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode, yakni metode maudhu'I (tematik) yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang kesamaan tujuan. Dan juga penelitian ini menggunakan metode library research, yaitu kajian dan penelusuran terhadap buku-buku maupun kitab-kitab, jurnal, tesis, disertasi dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Metode ini dipergunakan untuk mencari data-data yang bersangkutan dengan teori-teori yang dikemukakan para ahli.

2. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir. Khususnya kitab tafsir *Al-Misbah* karya Quraish Shihab, tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka dan tafsir *Al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha juga dengan kitab-kitab hadits maupun buku-buku yang relevan dengan tema penelitian yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Adapun sumber data penunjang dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, atau karya-karya lain dari yang dijadikan sumber data primer yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan dibahas.

3. Teknik pengumpulan data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi¹⁷ yaitu dengan mengumpulkan data dan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang akan diteliti.

¹⁶ M.Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Lentera Hati 2020)

¹⁷ Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Lihat Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hal. 118.

4. Analisis data

Analisis data bertujuan untuk mengolah data dalam cara yang bermakna sehingga informasi yang ada menjadi bervariasi dan mudah untuk dipahami serta bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, maka penulis lebih menggunakan metode deskriptif-analisis. Langkah penelitian dengan metode ini adalah dengan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan tema penelitian secara deskriptif yaitu menganalisis dengan memberikan gambaran terkait *ummatan wasathan* atau pembahasan yang terkait *Islam wasathiyyah* menurut Quraish shihab, Hamka, Muhammad Abduh. Setelah data terkumpul maka akan ada analisa dan klarifikasi terhadap data-data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Poin yang dibahas:

Bab pertama, penulis memaparkan pendahuluan yang berupa latar belakang, batasan masalah, tujuan atau kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua, adalah studi umum yakni menjelaskan tentang definisi *wasathiyah*, akar Islam moderat, urgensi moderasi beragama, indikator-indikator moderasi beragama, prinsip-prinsip moderasi beragama.

Bab ke tiga, menjelaskan tentang biografi Qurais shihab, Buya Hamka, Muhammad Abduh yang meliputi latar belakang, sosio historis, pendidikan, karya-karya serta corak tafir dan metode penafsirannya.

Bab ke keempat mendeskripsikan dan mengkomparasikan penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka, Muhammad Abduh dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 143 yang berkaitan tentang *Islam wasathiyyah* serta implementasi dan relevansi konsep *Islam wasathiyyah* dalam konteks nusantara.

Bab ke lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan penulis dalam penelitian tema tersebut yang dikuatkan dengan beberapa pendapat-pendapat atau riwayat yang shahih, dan saran-saran penulis tentang apa yang kurang dari penelitian ini kepada peneliti-peneliti yang selanjutnya.

BAB II

ANALISIS UMUM TENTANG MODERASI BERAGAMA

A. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi diambil dari bahasa Inggris yaitu *moderation* yang artinya sikap sedang dan tidak berlebih-lebihan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata moderasi berakar dari kata moderat yang memiliki arti mengacu pada perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang. Memiliki kecenderungan kearah tengah tidak memihak dan selalu mempertimbangkan hak dan pendapat lain.¹⁸ Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan kalimat *wasathan* yang berasal dari kata *wasatha-yasithu-wasathan* yang mempunyai arti orang yang berada ditengah-tengah.¹⁹ Kata *wasathan* juga memiliki arti yang luas diantaranya adalah terbaik, keseimbangan, adil, kekuatan, keamanan dan persatuan. Sedangkan lawan kata dari kalimat *wasathan* yakni *tatharruf* yang memiliki arti berlebihan dan *ghuluw* yang memiliki makna melampaui batas dan juga bisa dikenal dengan ekstrimisme atau radikalisme.

Dalam al-Mu'jam al-Wasith yang disusun oleh lembaga bahasa Arab Mesir *wasath* memiliki banyak arti.

وَسَطَ الشَّيْءُ : مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ وَالْمُعْتَدِلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَيُقَالُ شَيْءٌ وَسَطٌ :
بَيْنَ الْجَيْدِ وَالرَّدِيِّ وَمَا يَكْتَنِفُهُ أَطْرَافُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ تَسَاوٍ وَالْعَدْلُ وَالْحَيَرُ (يُوصَفُ بِهِ الْمُفْرَدُ
وَعَيْرُهُ) وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) عَدُولًا أَوْ خِيَارًا وَهُوَ مِنْ وَسَطٍ
قَوْمِهِ مِنْ خِيَارِهِمْ وَ مَجَالِ الشَّيْءِ وَيَبِينُهُ

Jika di katakan pertengahan sesuatu yakni apa yang terdapat di antara kedua ujungnya dan ia menjadi bagiannya di antara dua ujung tersebut (pertengahannya). Kemudian jika di katakan sesuatu pertengahan maka itu adalah sesuatu antara baik dan buruk. Kata *wasath* juga berarti adil dan baik.²⁰

Istilah dari *wasathan* yakni di ambil dari sebuah redaksi ayat al-Qur'an bagaimana Allah berfirman

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا

Artinya "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu" (Q.S al-Baqara: 143).

¹⁸ Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam* (Kementerian Agama, 2020), h. 3

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung 1990), h. 498

²⁰ M.Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2020), h. 2

Kalimat *أُمَّةٌ وَسَطًا* inilah yang menjadi pembahasan inti, sehingga para ulama atau pakar keilmuan menjadikan rujukan untuk menguraikan tentang makna moderasi beragama, dengan itu dari sebuah kajian tentang ayat ini muncul istilah yakni Islam wasathiyah atau bisa di artikan Islam yang moderat.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bisa di artikan bahwa *wasathiyah* yakni memiliki sifat yang fleksibel dan kontekstual tergantung penggunaan kata tersebut ketika digunakan. Hakikatnya prinsip wasathiyah yakni tindakan atau perilaku yang tidak keras(kaku) namun juga tidak lemah (lentur) dan juga tidak memihak diantara dua hal akan tetapi memiliki prinsip nilai-nilai kebaikan dan harmonisasi.²¹

Menurut Az-Zijaz mengatakan bahwa makna *wasathan* memiliki dua arti yakni '*adlan* (adil) *khiyaraan* (tengah-tengah), ke dua kalimat tersebut berbeda namun memiliki makna yang berkesinambungan yakni adil adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah dan sesuatu yang di tengah-tengah berarti adil.²²

Menurut pandangan Yusuf al-Qardawi pengertian *wasathiyah* dapat juga diartikan dengan makna *al-tawazun* yakni usaha menjaga keseimbangan antara dua ujung/sisi yang berkontradiksi, agar tidak terjadi saling mendominasi antara satu dengan yang lain.²³ Misalkan contoh dari hal yang bersifat kontradiksi adalah spiritualitas (*ruhiyah*) material (*madaniyah*), individualitas (*fardiyyah*) dengan kolektivitas (*jama'iyah*), kontekstual dengan tektual, realistik dengan idealis dan lain sebagainya.²⁴ Maksud bersikap seimbang dalam menyikapi adalah yakni memberikan opsi yang adil dan sama rata tidak mendominasi atau berat sebelah.

Adapun dalam konteks beragama, moderasi bukanlah suatu hal yang baru akan tetapi ini menjadi perbincangan yang sudah lama di diskusikan. Dengan sebuah tujuan untuk mengajak, merangkul mereka yang berlebihan atau melampaui batas dalam beragama, sehingga memunculkan sebuah asumsi umat beragama yang tidak mengenal perseteruan dan permusuhan yang berlanjut.²⁵ Maka dari itu sikap moderat dalam beragama adalah profesionalitas seseorang yang beragama dalam menyikapi sesuatu yang menghasilkan kemaslahatan, tentu sikap demikian hanya dimiliki seseorang yang ahli atau kaya akan khazanah keilmuan dan juga paham dan mengerti tentang konsep implementasi fakultatif.²⁶ Intinya dua hal ini menjadi kunci moderasi beragama, kecenderungan seseorang dalam memiliki naluri moderat adalah cerdas dan berwawasan luas akan pengetahuan sehingga berpengaruh dalam membaca realitas perkembangan

²¹ Umar Al-Faruq dan Dwi Novianai, "Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Perisai Radikalisme di Lembaga Pendidikan", dalam *Jurnal Taujih, Jurnal Pendidikan Islam* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), Vol. 14. No. 1. h. 65

²² M.Duha Abdull Jabar & N. Burhanuddin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an Syarah Alfaazhul Qur'an*, (Cet,1 Fitrah Rabbani, Bandung, 2012), h. 713

²³ Sugih Hidayatullah, "Ummatan Wasathan dalam Al-Qur'an", *Skripsi Pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019, h. 18

²⁴ Cholil Nafis Dkk, *Islam Wasathiyah* (Jakarta, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, 2019), h. 3

²⁵ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan dan Tantangan yang Dihadapinya*. (Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara 2022), h. 2-4

²⁶ Abdurrohimi Badri, *Andai Mereka Pernah Mondok* (Omah Aksoro Indonesia 2021), h.7

zaman. Berbicara terkait moderasi beragama memunculkan beberapa perdebatan di beberapa kalangan terkait makna agama, sehingga beranggapan bahwa agama tidak bisa di moderasi dan bahkan pun agama memiliki ketentuan-ketentuan yang sudah di syariatkan sehingga tidak dapat di ubah bahkan pun di moderasi, maka dari itu sebenarnya terdapat dua hal/terma yang berbeda antara pengertian agama dan beragama, secara makna agama adalah prinsip kepercayaan kepada tuhan dengan aturan syariat yang sudah di tentukan.²⁷ Sedangkan beragama adalah proses memahami dan menjalankan ajaran tuhan. Namun, meskipun memiliki makna yang berbeda akan tetapi saling berkesinambungan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah di paparkan dapat di simpulkan bahwa, moderasi/wasathiyah memiliki keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dan toleransi yang di bangun dengan dasar pola pikir yang lurus yakni sesuai koredor yang sudah di tentukan sehingga tidak berlebihan (*ifrat*) dan melampaui batas (*ghuluw*). Keseimbangan tersebut dapat dilihat bagaimana dapat mensinergikan antara dua hal yang berkontradiktif.²⁸

B. Kata Al-Wasath Dalam Al-Qur'an

Terdapat lima term *al-Wasath* dalam al-Qur'an yang mengandung arti di tengah-tengah. Di antaranya yakni :

1. QS. Al-Baqarah (2): 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu"

2. QS. Al-Baqarah (2): 238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya "Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Dan laksanakanlah (sholat) karena Allah dengan khusyuk."

3. QS. Al-Maidah (5): 89

فَكَفَّا رْتَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

Artinya "maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberimakan sepuluh orang miskin, yaitu dari pertengahan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu"

4. QS. Al-Qalam (68) : 28

²⁷ Qosim Muhammad, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Intregasi Keilmuan* (Makassar: Alaudin University Press 2020), h. 39

²⁸ Cholil Nafis dkk, *Islam Wasathiyah..* h.5

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Artinya "Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu)."

5. QS. AL-'Adiyat (100) 5

فَوَسَّطْنَا بِهِ جَمْعًا

Artinya "lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,"

C. Urgensi Moderasi Beragama

Awal dari sebuah urgensi moderasi beragama adalah bahwa keragaman dalam beragama adalah sesuatu bentuk keniscayaan dan tidak dapat di hilangkan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ

Artinya "Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu."

Karena sejatinya sesuatu yang fundamental dari moderasi beragama adalah menjahukan tindak kekerasan dan perpecahan umat beragama sehingga membentuk upaya menghidarkan diri dari posisi yang berlebihan atau melampaui batas dalam proses beragama. Setidaknya terdapat sedikitnya alasan mengenai urgensi moderasi beragama dalam menghadapi kehidupan keagamaan yang kompleks ini.

Pertama, beragama tetapi mengingkari nilai-nilai kemanusiaan, ini menjadi fenomena yang muncul belakangan ini yang mana banyak orang dalam beragama akan tetapi hidupnya semakin eksklusif padahal agama mengajarkan tentang arti hidup beragama secara inklusif, beragama dengan mengkotak-kotakan kelompok, padahal agama mengajarkan beragama secara integratif. Sejatinya agama hadir untuk menjaga dan meninggikan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan, itu menjadi sebab bagaimana agama mempunyai misi untuk mewujudkan kedamaian dan keselamatan manusia dalam aspek kehidupan karena esensi dari agama adalah memanusikan manusia. Menghilangkan satu nyawa seperti menghilangkan eksistensi manusia karena agama mengajarkan bahwa keselamatan manusia adalah prioritas.²⁹ Dari munculnya kelompok eksklusivisme yang menganggap ajarannya paling benar sendiri sehingga menganggap ajaran lain salah ini menimbulkan peristiwa perpecahan yang berpotensi saling membunuh antar sesama manusia dan ini terjadi semakin banyaknya kelompok ekstrim atau teroris yang melakukan aksi bom bunuh diri dengan alasan sebagai wujud dari pada jiihad.

Kedua, muncul ragam penafsiran yang tidak bertanggung jawab, ini berawal mula dari banyaknya orang yang tidak memiliki kompetensi pengetahuan yang cukup dalam memahami konteks ayat Al-Qur'an dan sumber hukum lainnya. Sehingga sewenang-wenang menafsirkan dan memahami ayat yang tidak bertumpu pada kaidah dan metodologi yang dapat di pertanggungjawabkan. Muncullah ragam penafsiran dan

²⁹ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama Tanggapan atas Masalah, Kesalapahaman, Tuduhan dan Tantangan yang Dihadapinya...* h. 54-55

pemahaman yang terlalu berlebih dan melampaui batas. Sebaliknya, muncullah kelompok liberalisme yang selalu mendewakan akal dan pikiran tanpa di barengi kaidah keilmuan sehingga memahami dengan kebebasan tanpa adanya batasan yang justru melahirkan pemahaman yang keluar jalur dari konteks aslinya. Dari kedua pemahaman inilah muncul klaim yang merasa paling benar dan menyalahkan yang lain³⁰

Ketiga, muncul kelompok intoleran dalam beragama sehingga berpotensi terjadinya konflik berlatarkan agama yang berkelanjutan dan ini sering terjadi di Indonesia. dan sikap intoleran inilah menjadi sebab munculnya radikalisme, ekstrimisme dan rasisme. Maka poin penting dari urgensi moderasi beragama adalah membangun sikap toleransi terhadap sesama tanpa saling menjatuhkan sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Tentunya menyuarakan sikap toleransi yang benar sesuai apa yang telah di ajarkan oleh agama Islam yakni tidak melebur keyakinan seseorang, dan tidak juga bermaksud untuk menukar keyakinan terhadap agama lain. Toleransi beragama dapat diartikan sebagai bentuk interaksi sosial antar sesama orang yang memiliki keyakinan berbeda , sehingga esensi yang di lahirkan dari sikap toleransi beragama yakni dapat membangun keharmonisan dan kerukunan umat beragama tanpa adanya rasa terganggu dan saling menjatuhkan sehingga terciptanya kehidupan yang tenang atas dasar nilai kemanusiaan.³¹

Keempat, muncul sikap anti nasionalisme yang menganggap bentuk kecintaan terhadap negara adalah sesuatu yang haram. Indonesia adalah negara yang multicultural yang menampung keragaman budaya, ras, adat dan bahasa, sehingga bentuk keragaman itu di rangkai dengan membangun konsensus nasional sebagai wadah persatuan dan kebangsaan dan itulah yang di namakan pancasila, NKRI, undang-undang dasar dan bhineka tunggal ika. Munculnya kelompok anti nasionalisme ini lah yang merusak keharmonisan beragama dan bernegara yang beranggapan bahwa pancasila bertentangan dengan risalah Islam, hormat kepada bendera merah putih di anggap sebagai perbuatan yang syirik bahkanpun menyayikan lagu kebangsaan Indonesia raya itu haram.³²

Membangun jiwa nasionalisme itu penting karena sebagai wujud kecintaan terhadap negara, sebagaimana spirit cinta tanah air kyai Wahab Chasbullah salah satu tokoh ulama Nahdlatul Ulama yang dijuluki sebagai ulama nasionalis yang mempunyai karya syair populer yakni syubbanul wathan yang memiliki arti bahwa kecintaan terhadap tanah air adalah sebagian dari bentuk keimanan.

*Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon
Hubbul Wathon minal Iman
Wala Takun minal Hirman
Inhadlu Alal Wathon*

*Indonesia Biladi
Anta 'Unwanul Fakhoma*

³⁰ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan Yang dihadapinya....*h. 56

³¹Dwi Surya Atmaja & Wahyu Nugroho, Urgensi Moderasi Beragama di Era Globalisasi https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2209/Rita_12001024_5A%20PAI_Artikel%20PPMDI.pdf?sequence=1&isAllowed=y di akses pada maret 2021

³² Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama Tanggapan atas Masalah, Kesalahpahaman, Tuduhan dan Tantangan yang dihadapinya....*h.57

*Kullu May Ya'tika Yauma
Thomihay Yalqo Himama
Kullu May Ya'tika Yauma
Thomihay Yalqo Himama*

Pusaka Hati Wahai Tanah Airku
Cintamu dalam Imanku
Jangan Halangkan Nasibmu
Bangkitlah Hai Bangsaku

Indonesia Negeriku
Engkau Panji Martabatku
Siapa Datang Mengancammu
Kan Binas di bawah durimu
Siapa Datang Mengancammu
Kan Binas di bawah durimu

Dalam syair syubbanul wathan tidak hanya terkandung nilai nasionalisme saja akan tetapi terkandung juga nilai-nilai kemanusiaan. *Kullu May Ya'tika Yauma Thomihay Yalqo Himama* ” Siapa Datang Mengancammu Kan Binas di bawah durimu” bait ini sebagai perwujudan bahwa Indonesia tidak bisa di perangi dan di ancam karena di dalam Indonesia terdapat manusai yang mana menjunjung tinggi nilai kemanusiaan menjadi prioritas jika tidak maka binasalah yang ingin memerangnya. Syair ini di ciptakan sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air dan tentunya syair ini berhasil menggugah spirit nasionalisme, khususnya bagi kaum muslimin untuk mencintai tanah airnya. Nasihat kyai wahab dalam syair ini adalah bahwa masyarakat bangsa Indonesia agar tidak menjadi orang yang bodoh atau putus asa (*khirman*) akan tetapi membangun harapan yang kuat dan semangat agar bisa bangkit (*inhadlu*). Karena sejatinya bangsa yang bangkit akan menjadi bangsa yang kuat siapapun yang datang akan di lawan tanpa rasa takut dan mundur dan itulah dinamakan cinta tanah air.³³

Dari beberapa alasan inilah menjadi poin penting dalam pembahasan mengenai urgensi moderasi beragama yang ada di Indonesia dengan tujuan menjaga keharmonisan dan kerukunan beragama dan bernegara.

D. Indikator-Indikator Moderasi Beragama

Sebagaimana yang di sampaikan oleh kementerian agama RI bahwa terdapat empat hal terkait indikator moderasi beragama, keempat indikator tersebut adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penghargaan atau akomodatif terhadap budaya lokal. Indikator-indikator tersebut sebagai perwujudan seberapa kuat moderasi beragama yang ada di Indonesia.

1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan ini menjadi unsur penting terhadap penguatan proses moderasi beragama di Indonesia. karena sebagai bentuk parameter sikap dan praktek beragama yang berdampak pada kesetiaan konsensus negara khususnya dalam penerimaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan juga

³³ Izzul Islam Annajmi, “Islam dan Cinta Tanah Air, Studi Pemikiran Kiai Wahab Chasbullah Tentang Nasionalisme. *Skripsi* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, h. 66

penerimaan prinsip-prinsip negara yang terkandung di dalam UUD 1945. Kembali lagi bahwa komitmen kebangsaan ini menjadi nilai penting dalam indikator moderasi beragama sebagai pembendung dari sebuah gerakan dan pemikiran yang memiliki cita-cita unruk membentuk sistem negara baru dengan menerapkan gagasan *khilafah*, imamah dan daulah Islamiyah yang jelas-jelas bertolak belakang dengan prinsip dasar negara Indonesia.³⁴

2. Toleransi

Dalam sikap untuk menerima dan menghargai sebuah perbedaan adalah dengan bersikap toleransi, karena sebagai bentuk pondasi penting dalam sebuah demokrasi. Karena jalannya demokrasi adalah dengan selalu menurunkan sikap egoisme yakni mampu menerima perbedaan pendapat dan mampu menahan pendapatnya, bukan berarti mengorbankan prinsip yang telah di bangun, ini sejalan dengan apa yang telah dibahas dalam urgensi moderasi beragama bahwa toleransi yang di benarkan agama adalah dengan tidak melebur dan tidak menukar keyakinan. Bentuk kematangan sebuah demokrasi dari sebuah bangsa adalah dengan melihat sejauh mana sikap toleransi yang di bangun dalam bangsa itu, Semakin tinggi menjunjung nilai-nilai toleransi dalam sebuah perbedaan maka sebuah bangsa akan semakin demokratis. Maka dari itu toleransi menjadi unsur penting dalam indikator moderasasi beragama di Indonesia.

Terkait dalam pembahasan ini mengkhususkan tentang toleransi beragama yakni baik internal agama ataupun eksternal agama. karena kita bisa lihat dalam agama yang sama pun terdapat sesuatu perbedaan dalam mengamalkan ajarannya. dalam Islam misalnya, terdapat banyak *ikhtilaf* dalam mengamalkan ajaran (amaliyah) dalam proses beragama dalam hal ini jika tidak di dukung dengan prinsip toleransi maka berpotensi terhadap perpecahan dan kekacauan antar sesama keyakinan. Miniatur dari kelompok intoleran inilah banyak memunculkan paradigma berfikir yang eksklusif sehingga memvonis yang tidak sesuai dengan ajarannya dianggap fasiq dan kafir. Dan toleransi terhadap agama lain adalah sebagai bentuk wujud menghargai dan mengasihi atas dasar kemanusiaan bukan keyakinan.

Dalam hal ini bukan berarti keberadaan toleransi di luar agama tidak penting, akan tetapi dalam hal ini toleransi dalam beragama menjadi poin inti dari sebuah proses moderasi beragama. Karena sejatinya membangun toleransi terhadap sesama agama membuat persatuan semakin kuat dan ukhuwah Islamiya semakin terjaga. Melalui relasi antaragama kita dapat membuka kesediaan dialog, kerja sama dan pengalaman interaksi dengan pemeluk agama lain.³⁵

3. Anti Kekerasan

Radikalisme dan ekstrimisme ini menjadi problem yang berlanjut sampai saat ini di Indonesia, sehingga manifestasi dari dua ideologi ini banyak melahirkan tindak kekerasan, teror, rasisme dan lain-lain. Munculnya paradigma

³⁴ Rohimudin, *Urgensi Paradigma Moderasi Beragama dalam Penerjemahan dan Penafsiran Ayat-Ayat Qital* (Jakarta: PTIQ Press, 2023), h. 165-166

³⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 44

pemikiran tersebut memberikan dampak yang merugikan yakni kurangnya kerukunan dan keharmonisan antar sesama. Penganut aliran ekstrim dan radikal ini terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhannya akan tetapi menghilangkan eksistensi nilai kemanusiaan sehingga hal ini tidak di ajarkan oleh agama, hakikatnya agama mengajarkan cinta kasih terhadap sesama. Tidak jarang seseorang menyalahgunakan ajaran agama untuk memenuhi hasrat dan nafsunya dalam kepentingannya, dan hal ini sering terjadi akhir-akhir ini sehingga aksi ini menyebabkan proses beragama yang tidak seimbang. Maka dari itu anti radikalisme dan ekstrimisme ini menjadi unsur penting terhadap indikator moderasi beragama dan juga sebagai perwujudan nyata dari amanat konstitusi dan penerapan proses moderasi beragama yang mencegah paham radikal yang masuk dalam lingkungan masyarakat dan agar agama benar-benar kembali kepada hakikat yang semestinya yakni memanusiakan manusia dengan cara mengangkat hak dan martabat manusia.³⁶

Dalam terminologinya radikalisme dan ekstrimisme agama dalam riset bahasa arab belum di temukan. Sejatinya ungkapan tersebut berakar dari produk barat yang mengkaitkan fundamentalisme Islam. Tradisi barat seringkali mengistilahkan bahwa fundamentalisme Islam di tukar dengan istilah ekstrimisme Islam, istilah tersebut digunakan sebagai petunjuk bahwa gejala kebangkitan Islam yang diikuti oleh pengikut yang militan dan fanatik yang terkadang sangat ekstrim. Dalam pandangan Al-Asymawi bahwa istilah fundamentalisme memiliki tujuan untuk mengetahui adanya sikap ekstrimisme dalam Islam, bukan Islamnya yang fundamentalis. Oleh sebab itu, tidak bisa di setarakan dengan ajaran Islam. Hakikatnya ajaran Islam tidak merepresentasikan tindakan radikalisme, ekstrimisme dan anarkisme seperti halnya melaukan tindak bom bunuh diri atau terorisme.

Dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi bahwa menyamakan istilah radikalisme dengan istilah *Al-Tatharruf ad-Din* yang di maksud dengan menjalankan nilai-nilai agama dengan tidak semestinya dan jauh dari substansi ajaran Islam, yaitu ajaran yang moderat. Lanjut menurutnya bahwa proses beragama seperti ini mengandung tiga kelemahan. *Pertama*, tidak di sukai dalam pandangan tabiat manusia karena dianggap tidak wajar sebab melakukan dengan cara yang berlebihan. *Kedua*, tidak bisa berumur panjang. *Ketiga*, berpotensi mendatangkan permasalahan terhadap hak orang lain.³⁷

4. Akomodatif Terhadap Budaya Lokal

Perilaku yang akomodatif atau menghargai setiap budaya merupakan parameter untuk melihat sejauh mana kesiapan atau kesediaan dalam menerima amaliyah keagamaan yang mengakomodasi dari unsur budaya dan tradisi. Kecenderungan yang ramah dalam menerima tradisi budaya dalam perilaku keagamaannya selagi tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama adalah bentuk karakter orang yang moderat. Proses beragama yang tidak kaku dan keras

³⁶ Irnawati, Suhari, dkk. "Pencegahan Radikalisme Melalui Implementasi Moderasi Beragama di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur", dalam Jurnal *Kanigara* (Surabaya: Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 2022), Vol. 2. No. 1. h. 163

³⁷ Anzar Abdullah, "Gerakan Radikalisme dalam Islam : Perspektif Histori", dalam Jurnal *ADDIN* (Makassar: UPRI Makassar, 2016), Vol. 10. No. 1. h. 4-5

bisa di tandai dengan menerima praktik beragama yang tidak semata-mata menekankan kepada ken어난 yang normatif, terutama juga menerima beragama yang didasarkan pada keutamaan, Tentunya yang tidak bertentangan dengan prinsip dan pokok ajaran agama. sebaliknya, ada juga kelompok yang tidak menghargai nilai-nilai tradisi dan kebudayaan, karena beranggapan bahwa mengakomodasi suatu tradisi dan budaya adalah bentuk mengkotori kemurnian ajaran agama.³⁸

E. Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Dalam praktiknya Islam moderat atau moderasi beragama memiliki lima prinsip yang menjadi landasan dalam proses beragama yang harus di tanamkan yakni *tawasuth*, *tawazun*, *tasamuh*, *i'tidal* dan *musyawarah*.

1. Tawasuth

Tawasuth memiliki arti cara pandang atau perwujudan amalan-amalan yang lurus atau pun pertengahan yang tidak berlebihan dan bersifat sedang. *Tawasuth* menjaga hak dan kewajiban dan tidak condong atau berpihak ke arah mana pun, dan inti dari *tawasuth* ini adalah menjaga keseimbangan di antara dua pihak dan *tawasuth* dapat di definisikan juga sebagai sikap moderat yang berpijak dalam prinsip keadilan dan berperilaku adil.³⁹ Sebagaimana pemaknaan *tawasuth* lebih luasnya seperti pembahasan yang fokus dalam tulisan ini yakni tentang Islam moderat. Sebagaimana dalam tulisan di awal tadi *tawasuth* berakar dari kata *al-wasath* yang mempunyai arti orang yang berada ditengah-tengah⁴⁰, yang mengacu kepada firman Allah SWT

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu"

Tawasuth inilah menjadi nilai penting dalam prinsip moderasi beragama, karena sejatinya prinsip inilah menjadi nilai dasar dalam praktik beragama yang moderat.

2. Tawazun

Makna *tawazun* yakni memberikan suatu hak tanpa ada pengurangan dan penambahan dan kemampuan sikap individu yang mampu menyeimbangkan

³⁸ M. Redha Anshari, dkk, "Moderasi Beragama di Pesantren" (Yogyakarta: K-Media, 2021), h. 45

³⁹ Yusuf Hanafi, dkk. "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama" (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2022), h. 18

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung 1990), h 498

kehidupannya.⁴¹ Dan dapat diartikan sebagai isyarat keadilan pada setiap aspek perbuatan dan perkataan, dalam kebahasaan tawazun adalah bentuk masdhar dari kata *waznan* yang memiliki arti keseimbangan.⁴²

Term *al-wazn* dalam al-Qur'an terdapat sebanyak 28 kali, yang bermakna sebagai sesuatu yang di pergunakan untuk mengetahui ukuran sesuatu atau di sebut juga dengan timbangan (*al-mizan*). Misalnya :

وَأَلِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالُوا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُونَ مَا كُنَّا لَمِّنَ إِلَيْهِ عَجِيرَةً قَدْ
جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا لَمِيزًا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا لَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya "Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."(QS. Al-A'raf 7: Ayat 85)

Dalam kalimat tersebut kata *al-mizan* menunjukkan arti alat penimbangan, dan ayat ini menunjukkan bagaimana sikap buruk dari bangsa madyan karena mereka suka dan seringkali mengurangi takaran dan timbangan. Mereka menganggap sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah demi mendapatkan keuntungan.⁴³

Dari pemaknaan di atas bisa disimpulkan bahwa *tawazun* adalah bentuk keseimbangan dan tidak berat sebelah. Hal ini menjadi nilai penting terhadap prinsip moderasi beragama.

3. Tasamuh

Tasamuh atau toleransi adalah sebagian dari sebuah prinsip moderasi beragama yang penting sebagaimana juga *tasamuh* atau toleransi menjadi unsur penting juga dalam indikator moderasi beragama untuk membangun sikap untuk menerima dan menghargai sebuah perbedaan, karena ciri-ciri orang yang moderat adalah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, tentunya selagi tidak keluar dalam ajaran agama.

Adapaun dalam toleransi terdapat prinsip yang di bedakan dalam dua permasalahan. *Pertama*, akidah, dalam toleransi akidah harus tetap eksis dan terpelihara karena agama tidak membenarkan toleransi akan tetapi menyampingkan atau meleburkan nilai-nilai akidah, atau disebut dengan

⁴¹ Abdul Latif, "Penanaman Nilai-Nilai Aswaja dalam Penguatan Moderasi Beragama pada Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Syirkah Salafiyah Pondok Pesantren Ad-Dimiyati Janggawah Jember" *Tesis* pada UIN Ahmad Shiddiq Jember, 2023, h. 122

⁴² Solihin, Moderasi Islam dalam Pepspektif Al-Sya'rawy, *Skripsi* dalam PTIQ Jakarta, 2019. h. 61

⁴³ Kemenag RI, *Tafsir Tematik; Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 11

toleransi yang kompromi. Tidak mencampur adukan ajaran di setiap agama yang berbeda. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا
أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ

Artinya “Katakanlah (Muhammad), Wahai orang-orang kafir!, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. (QS. Al-Kafirun 109: 1-5)

Di dalam ayat 4 dan 5 Islam tidak menganjurkan dalam toleransi yang mengorbankan akidah (toleransi kompromi).

Kedua, toleransi muamalah, karena sejatinya manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan, keberadaan muamalah merupakan suatu bagian yang terbesar dalam proses kehidupan manusia. Oleh karena itu keberadaan muamalah dalam Islam sangatlah penting meskipun muamalah berkaitan dengan nilai-nilai duniawi, akan tetapi nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan, yang berarti bahwa keberadaan duniawi akan mempunyai efek pada akhirat nanti. Sebagaimana yang terdapat dalam konstitusi Piagam Madinah pasal 24, keberadaan orang Yahudi dan Mukmin membangun kerjasama dalam pembayaran perang. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak ada perbedaan dalam membangun kepentingan bersama. Semua masyarakat Madinah memiliki tanggung jawab dalam pembelaan terhadap negaranya. Tanpa adanya perbedaan baik suku, ras, golongan dan agama. Nabi Muhammad SAW telah menanamkan pondasi peradaban yang elegan dalam membentuk tatanan masyarakat yang damai, hidup rukun berdampingan, saling menghormati, menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan.⁴⁴

4. I'tidal (proporsional)

Proporsional atau adil memiliki makna yang lain yaitu jujur atau benar, sedangkan orang yang tidak adil yaitu disebut sebagai orang yang aniaya atau dzalim. Sebagaimana esensi ajaran Islam yakni selalu berbuat baik dan menjalin rasa kasih sayang kepada sesama, oleh karena itu untuk merajut itu semua perlu mengedepankan sikap adil kepada siapapun. Prinsip ini berkaitan dengan makna *tawasuth*, *tawazun* dan *tasamuh* yang bertujuan untuk membangun keharmonisan bersama. Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah

⁴⁴ Yasir Bin Othman, “Konsep Tasamuh Menurut Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Keperibadian Konselor Konvensional”. *Skripsi* Pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. h. 25-26

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8)

Berbuat adil adalah sebuah perintah bagi orang-orang yang beriman, karena bentuk adil adalah melakukan sesuatu dengan sesuai haknya, menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan proporsional dengan berpegang teguh terhadap prinsip. Karena adil adalah sikap yang jujur apa adanya, memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah goyah dan selalu mempertimbangkan kemaslahatan bersama.⁴⁵

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan maksud dari teks ayat tentang adil ini bahwa beliau menghimbau janganlah sikap kebencian dan sikap permusuhan mendorong dan memprovokasi kamu untuk tidak berlaku adil. Akan tetapi berperilaku dengan adil dalam interaksi dengan siapapun, baik kawan maupun lawan. Sebab, sikap adil adalah lebih dekat kepada ketakwaan daripada sikap mengabaikan keadilan. Karena sejatinya bersikap adil dalam memperlakukan musuh adalah lebih dekat kepada penghindaran terhadap kemaksiatan secara umum. *هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى*.⁴⁶

5. Musyawarah

Islam memosisikan musyawarah dalam posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat sosial, dalam Islam musyawarah bukan hanya sebagai penyelesaian dalam suatu permasalahan kenegaraan saja akan tetapi sebagai penyelesaian problem personal (pribadi) atau keluarga. Dalam musyawarah rasulullah SAW memberikan sebuah kebebasan kepada para umatnya untuk melakukan sesuai dengan tradisi dan pemahaman yang berkembang dalam masyarakat tertentu.⁴⁷

Secara terminologinya makna musyawarah terdapat beberapa pendapat dalam memberikan definisi. Abdul Hamid Al-Anshori mendefinisikan musyawarah yakni saling merundingkan atau bertukar pendapat dalam sebuah permasalahan dan meminta sebuah pendapat dalam memberikan solusi terhadap permasalahan. Sedangkan menurut Louis Ma'lou menyatakan bahwa syura atau musyawarah adalah majlis yang di bentuk untuk memperdengarkan suatu saran atau ide yang terorganisir dalam sebuah aturan. Dari pendefinisian di atas bisa disimpulkan bahwa musyawarah adalah sebuah perkumpulan yang mendiskusikan perihal yang baik untuk menemukan keputusan yang lebih baik lagi sehingga menghasilkan kemaslahatan bersama. Maka dari itu institusi yang

⁴⁵ Abdul Aziz & Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021), h. 40

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016), jilid 3, h. 450

⁴⁷ Yusuf Hanafi, Dkk. *"Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama"...*h.87

melakukan musyawarah disebut dengan majlis syura sebagai lembaga legislatif.⁴⁸

Adapun dalam Al-Qur'an yang mengandung ayat terkait dengan relevansi musyawarah misalkan dalam surat Al-Imran ayat 159 Allah SWT berfirman :

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 159)

Dalam ayat ini rasulullah di perinta oleh Allah SWT untuk melakukan musyawarah dalam urusan itu, yang dikaksud dengan urusan itu adalah masalah peperangan dan urusan dunia yang lain, seperti urusan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Apapun yang di hasilkan dalam musyawarah maka di anjurkan untuk bertawakkal kepada Allah SWT.⁴⁹

Hal ini menunjukkan bahwa musyawara menjadi perihal penting dalam prinsip moderasi beragama, karena mementingkan kebersamaan untuk kemaslahatan bersama adalah bentuk ciri-cirik karakter orang yang moderat, tidak egois dan selalu mendengarkan pendapat yang lain apabila pendapat yang lain bagus dan membawa kemaslahatan maka di ambil.

F. Term-term Moderasi dalam Al-Qur'an

1. Al-'Adl

Terdapat 28 kali dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kata *Al-'Adl*. Secara etimologis kata *Al-'Adl* memiliki banyak arti, di antaranya *Al-Istiqamah* (lurus) 33 dan *Al-Musawah* (persamaan).⁵⁰ Artinya, orang yang adil adalah orang memberikan hak sebagaimana semestinya dan tidak memiliki kecenderungan di antara salah satu pihak. *Al-Taswiyah* (mempersamakan), seperti yang diisyaratkan dalam firman-Nya:

⁴⁸ Dudung Abdullah, "Musyawarah dalam Al-Qur'an" dalam Jurnal *Al-Daulah* (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2014), Vol. 3. No. 2. h. 245

⁴⁹ Rizka Fauziah, "Relevansi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Musyawarah" dalam Jurnal *Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* (Bogor: STIU Darul Qur'an Bogor, 2020), Vol. 10. No.10. h.5

⁵⁰ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Da al-Kitab al-'Arabi, 1977), hal

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ
مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ
بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

"Katakanlah (Muhammad), "Bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini." Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan (ikut pula) memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan." (QS. Al-An'am 6: Ayat 150)

Kata *ya'dilun* di sini di artikan sebagai 'menyekutukan' maka ketika menyekutukan Allah sejatinya telah menyamakan Allah dengan makhluk. Term *Al-'Adl* ini juga menunjukkan arti keseimbangan, sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an :

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ

"Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang" (QS. Al-Infitar 82: Ayat 7)

Ayat ini pada dasarnya menjelaskan tentang kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sehingga kata *'Adala* di sini berarti menjadikan bentuk manusia sesuai dengan bentuk ciptaannya atau menjadikannya makhluk yang seimbang dan serasi.⁵¹ Sedangkan menurut Ibnu 'Asyur bahwasannya adil adalah dengan memberikan sesuatu kepada yang berhak.⁵²

Makna dari term *Al-'Adl* inilah yang mencakup makna moderasi yakni sesuatu yang berimbang dan tidak memihak di antara dua hal, serasi, berada di tengah-tengah di antara dua titik yang berlawanan.

2. Al-Istiqamah

Kata *Istiqamah* berakar dari kata (قام) yang memiliki arti berdiri, konsisten. Karena manusia akan mampu melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilaksanakannya dalam keadaan selain berdiri, misalnya duduk atau berbaring.⁵³ Kata *Istiqamah* adalah antonim dari kata *thughyan* yang artinya melampaui batas dalam segala hal. Dengan demikian arti kata *istiqamah* adalah adil, lurus dan tidak melampaui batas.

⁵¹ Kemenag RI, *Tafsir Tematik; Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2012), hal. 13

⁵² Ibnu 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Maktabah al-Syamilah), hal. 112

⁵³ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah; Wawasan Islam tentang Moderasi Agama*, (Ciputat: Lentera Hati, 2019), Hal. 21-22

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan untuk istiqamah di antaranya :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَا سَتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

"Katakanlah (Muhammad), "Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukan-(Nya)" (QS. Fussilat 41: Ayat 6)

Di ayat lain juga di jelaskan terkait istiqamah yakni :

إِنَّ الدِّينَ قَا لُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفَا مُوَا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu." (QS. Fussilat 41: Ayat 30)

Kata ini kemudian dipahami dalam arti konsisten dan setia melaksanakan apa yang diucapkan. Sufyan al-Tsaqafi bermohon kepada Nabi Muhammad saw. untuk diberi jawaban yang menyeluruh tentang Islam sehingga dia tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Beliau menjawab singkat: "*Qul amantu billah, tsumma istaqim* "Ucapkanlah aku beriman kepada Allah lalu konsistenlah". Ucapan itu menandai tulusnya hati dan lurusnyanya keyakinan, sedang istiqamah/konsistensi menunjukkan benar dan baiknya amal.⁵⁴

3. Al-Qasdh

Ibnu Faris menyatakan bahwa *qaf*, *shad* dan *dal* pada mulanya mengandung dua pengertian. Pertama, *Ityan Syai'in* (mendatangi sesuatu). Kedua, *Ijma'u fi Syai'in* (berkumpul pada sesuatu).⁵⁵

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُمْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

"Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." (QS. Luqman 31: Ayat 19)

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) jilid. 12. h. 51

⁵⁵ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Hal. 95-96

Dipahami dalam arti jangan terlalu cepat ketika berjalan sehingga mengesankan kelemahan dan rendah diri. Dari sini kata *al-qashd* dipahami dalam arti seimbang dan moderasi.

4. Al-Sadad

Kata (*al-sadad*) ini terambil dari *sadada*. Menurut pakar bahasa Ibnu Faris, rangkaian dua huruf ini menunjuk pada makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ia juga berarti istikamah atau konsisten. Kata ini juga digunakan untuk menunjukkan ketepatan sasaran.

5. Al-Wazn

Al-wazn pada dasarnya bermakna pengetahuan tentang kadar sesuatu (*ma'rifah qadr al-syar'i*) yang mengandung isyarat keadilan pada setiap perbuatan dan perkataan manusia. Kata ini merupakan pola mashdar dari kata wazana (وزن). Ibnu Faris menyatakan bahwa kata wazana yang terdiri dari huruf *waw*, *zay* dan *nun* adalah lafaz mabni yang menunjukkan pengertian keadilan dan keistikamahan.

Term al-wazn dengan seluruh kata jadiannya di dalam Al-Quran terulang sebanyak 28 kali. Makna dasarnya adalah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui ukuran sesuatu. Dari sini, bisa dilihat bahwa kata al-mizan yang berarti timbangan, yang bisa dilihat dari firman-Nya:

وَأَلِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالُوا لِيَقُومُوا لِعِبَادَةِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عِزَّةٌ قَدْ
جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya "Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."(QS. Al-A'raf 7: Ayat 85)

Kata *al-Mizan* di sini berarti timbangan atau alat untuk menimbang. Ayat ini menginformasikan tentang kebiasaan buruk bangsa Madyan. Mereka suka sekali mengurangi takaran dan timbangan. Sedemikian lumrahnya, sehingga mereka menganggap sebagai sesuatu yang wajar dan sah-sah saja demi mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

Di dalam ayat lain juga di jelaskan dengan makna yang berbeda, misalnya dalam firman Allah dalam surat al-Rahman :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

"Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan," (QS. Ar-Rahman 55: Ayat 7)

Kata *al-Mizan* di sini sebagaimana di sampaikan oleh al-Razi dalam tafsirnya yakni pastinya bukan alat atau benda untuk menimbang (timbangan), sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat sebelumnya, maksud kata *al-Mizan* berarti keadilan atau dengan istilah lain keseimbangan alam raya.⁵⁶

G. Antonim Kata Moderasi

1. Ghuluw

Maksud dari *ghuluw* sering kali di istilahkan dengan kata ekstrimisme, dan kalimat *ghuluw* itu sendiri menggambarkan pelampauan batas dalam agama. Dalam berbagai bentuknya kata *ghuluw* adalah mengandung kata makna ketinggian yang tidak biasa, sedangkan harga yang terlalu tinggi dari biasanya (mahal) di istilahkan dengan makna *ghaliy*. makna *ghuluw* dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 77 Allah berfirman

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَ ضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Artinya "Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 77)

Dalam hadis pun tidak jarang dalam menggunakan kata tersebut. Ibnu 'Abbas ra menyampaikan bahwa Nabi saw pada hari pelepasan jumrah saat melaksanakan ibadah haji ketika sedang menaiki unta, beliau meminta kepadanya batu-batu untuk melempar jumrah, maka Ibnu 'Abbas ra mengambilkan untuk beliau sekian batu-batu kecil dengan ukuran yang biasanya digunakan untuk melempar jumrah. Nah ketika batu-batu itu di genggam, beliau bersabda

أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا. ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ ؛ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوَّ فِي الدِّينِ

"yang seperti inilah (besarnya) yang hendak kalian gunakan untuk melontar" kemudian beliau bersabda : " wahai seluruh manusia hindarilah *ghuluw* dalam keberagamaan, karena yang menbinasakan (umat) sebelum kamu adalah *ghuluw* dalam keberagamaan"⁵⁷

Dalam sebab-sebab terjadinya *ghuluw* atau ekstrimisme bisa di katakan terdapat faktor yang dapat memicunya. Misalkan, faktor psikologi, sosiologi, ekonomi dan keberagamaan. Dari beberapa faktor tersebut Quraish Shihab

⁵⁶ Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (al-Maktabah al-Syamilah), hal. 57

⁵⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam Kitab Manasik, Bab Kadar Kerikil Untuk Melempar, nomor Hadis 3029

menganggap faktor keberagaman ini yang menjadi pemicu yang besar terhadap sikap *ghuluw*. Ekstremitas di sebabkan terjadinya kesalah pahaman atas tuntunan agama. Dari kesalahpahaman yang tidak di sadari itu lah memahami ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi secara pemahaman yang tekstual dan keluar dari konteksnya, atau mereka yang memahami pendapat ulama klasik yang memberikan jawaban atas setiap problematika kepada masyarakatnya akan tetapi solusi atas jawaban tersebut tidak relevan pada saat ini karena akibat perubahan waktu dan situasi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵⁸

Adapun ciri-ciri tanda *ghuluw* atau ekstrimisme menurut Yusuf Al-Qardhawi di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, fanatisme terhadap pandangan. Kefanatikan yang berlebih mengakibatkan seseorang tertutup dari segala pandangan pendapat yang lain dan menganggap pandangannya lah yang paling benar sendiri. Dan hal ini termasuk dari pada golongan kelompok eksklusivisme yakni yang tertutup oleh kefanatikan. *Kedua*, cenderung mempersulit. Secara pribadi seseorang di perbolehkan beribadah dengan tidak menggunakan keringanan meskipun itu di perbolehkan, akan tetapi tidak semestinya ia menuntut seseorang untuk mengikutinya karena kondisi dan situasi seseorang pasti berbeda. Rasulullah adalah seseorang yang kuat terhadap ibadah, namun di saat beliau mengimami shalat berjama'ah di sebuah masjid maka beliau juga memperhatikan kondisi jama'ah dengan memperpendek bacaan.

Ketiga, cenderung prasangka yang buruk terhadap orang lain. Sikap *ghuluw* ini muncul karena kelompok ini merasa dirinya yang paling benar sendiri, sehingga selalu beranggapan yang buruk terhadap yang lain di karenakan tidak sesuai dengan apa yang di anutnya. Kembali lagi apapun yang tidak sesuai dengan dirinya pasti salah dan sesat. *Keempat*, terpolarisasi paham takfiri. Ujung dari bahayanya *ghuluw* ini adalah menjustifikasi seseorang yang tidak sama dengan ajarannya mereka telah kafir (murtad), bahkan menghalalkan darahnya. Paham seperti ini sama dengan pemahaman kelompok khawarij, sikap *ghuluw* inilah yang mengakibatkan terbunuhnya dua khalifa yakni 'Utsman Bin 'Affan dan Ali Bin Abi Thalib. Pada saat ini kita bisa menemukan pemahaman khawarij dalam sebuah kelompok atau ormas, meskipun tidak menghalalkan darah sesama umat Islam akan tetapi selalu di teror dengan kata-kata fasiq, jahil, lenih-lebih kalimat kafir.⁵⁹

2. Ifrath dan Tafrith

Sebagaiman sebelumnya kita telah membahas tentang *ghuluw* (berlebihan) maka sekarang membahas tentang *tafrith* (meremehkan), yang mana ke duanya sangat bertentangan dengan moderasi beragama. Sejatinya Islam memang agama yang menghendaki kemudahan dalam proses menjalankan ajarannya, akan tetapi tidak dengan mengampangkan.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang, Lentera Hati, 2020), h. 105- 111

⁵⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Khasa'is Li Al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), h. 43

Kemudahan dan mempermudah adalah dua hal yang memiliki maksud arti yang berbeda, maksud dari kemudahan adalah menjalankan ajaran dengan mudah dengan tidak meninggalkan norma agama, sedangkan mempermudah memberikan kecenderungan terhadap maksud meremehkan atau menggampangkan yakni mengurangi dari sebagaimana mestinya untuk di lakukan, intinya tidak melakukan secara mutlak terhadap norma agama.

Dalam Al-Qur'an terdapat term *tafrith* yang terletak pada Q.S Al-An'am ayat 31 yakni bahwa Allah berfirman

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتَنَا
عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ

Artinya "Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah; sehingga apabila Kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang Kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu." (QS. Al-An'am 6: Ayat 31)

Dengan dibaca *mufriith* maka maknanya adalah berlebihan dalam beramal, akan tetapi jika dibaca *mufarrith* dengan tasydid, maka maknanya adalah menyia-nyiakkan atau meremehkan sehingga terbengkalai atau tertinggal. Dengan demikian *tafrith* bermakna meremahkan, menggampangkan, menyia-nyiakkan dan meninggalkan.

Islam memberikan penawaran dalam menjalankan ajarannya dengan menghendaki kemudahan akan tetapi tidak dengan menggampangkan dan meremehkan karena Islam memiliki sebuah aturan atau norma yang harus di laksanakan. Dalam setiap aktifitas ibadah Allah selalu memberikan *rukhsah* (keringanan) dengan tujuan agar hambah tetap menjalankan kewajibanNya, dan tidak ada alasan untuk meninnggalkan perintahnya.⁶⁰ misalkan contoh dalam ibadah shalat, menjadi sebuah kewajiban dalam melaksanakannya dan tidak alasan apaun untuk meninggalkannya. Jika seseorang sakit dan tidak bisa berdiri, maka di anjurkan shalat dalam keadaan duduk, begitupun jika dalam menempuh perjalanan yang sangat jauh, maka di berikan keringanan untuk di jamak. Dalam berwudhu pun jikalau tidak terdapat air, maka di perbolehkan dengan debu (*tayyamum*). Intinya adalah dalam melaksanakan kewajiban shalat tidak ada alasan untuk meninggalkannya.

H. Aspek dan Dimensi Moderasi Beragama

Dalam pembahasan *ummatan wasathan* Quraish Shihab mempertegas dan memperjelas secara detail dalam sebuah buku yang ia tulis yakni *wasathiyyah*

⁶⁰ Imron Falak, "Konsep Moderasi Beragama Perspektif Muhammad Quraish Shihab"...h. 95

wawasan Islam tentang moderasi beragama. Dalam buku tersebut banyak penjelasan dari beberapa aspek tentang wawasan moderasi beragama. Beliau menjelaskan unsur penting dalam asas moderasi beragama adalah menjahui dari sifat atau sikap yang berkontradiksi dari makna moderat itu sendiri, seperti *ghuluw* dan *tafrith*, apa yang di maksud dari ke duanya yakni :

Dalam moderasi beragama Quraish Shihab juga memberikan sebuah gambaran dari segala aspek. *Pertama*, aspek akidah. Aspek terpenting dalam Islam adalah akidah, tanpa akidah yang benar ke Islaman tidak terwujud dan tidak sempurna dan akidah mewujud dalam diri manusia sesuai dengan fitrahnya. Singkatnya esensi akidah Islamiyah adalah menyakini adanya wujud Tuhan, dalam hal ini Islam menjadi sebuah penengah di antara mereka yang mengingkari wujud tuhan (atheisme) dan yang menyakini banyaknya tuhan (politeisme). *Kedua*, aspek syariat atau moderasi dalam beribadah. Pada prinsipnya Allah tidak menjadikan sedikit pun kesulitan bagi manusia sebagaimana dalam firmanNya Q.S Al-Baqarah ayat 185 dan Q.S Al-Hajj ayat 78. Sesuatu yang di tentukan Allah menghasilkan kemudahan dan moderat sehingga melarang hambah Nya melakukan sesuatu yang memberatkan dirinya. Salah satu contohnya adalah suatu ketika Nabi saw masuk kedalam kamar istri beliau yaitu Zainab, beliau menemukan sebuah tali yang di pergunakan oleh Zainab ketika letih dalam melaksanakan shalat pada saat waktu berdiri, kemudian Nabi bersabda “ *ketika dia jenuh maka hendaklah ia duduk atau berhenti*”. Karena itu, siapa yang mengalami kesulitan dan rasa berat dalam melaksanakan sesuatu yang disyariatkan Allah, maka syariat Islam memberikan jalan keluar dengan meringankannya, yakni menggantikan dengan yang lain, bahkan dapat mencapai gugurnya tuntunan itu bagi yang bersangkutan.

Ketiga, aspek akhlak (mengutamakan moralitas), Akhlak dalam Islam memiliki banyak aspek yang mengatur bagaimana pola hubungan antar manusia, tidak hanya antar sesama manusia saja, tetapi berhubungan juga dengan Tuhan dan lingkungan sekitar. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia terdiri dari dua unsur; yaitu ruh dan jasad. Dua unsur tersebut mempunyai hak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, Rasulullah saw sangat mengkritik sahabat yang berlebihan dalam beribadah dengan mengenyampingkan hak tubuhnya (kesehatannya), keluarganya, dan masyarakat. Unsur jasad mendorong manusia agar senantiasa menikmati keindahan dan kenikmatan yang di hidangkan oleh bumi/tanah. Sementara unsur ruh mendorong manusia untuk mendapatkan sebuah petunjuk dari langit. Sejatinya unsur jasad mendorong manusia untuk mengemban tugas memakmurkan dan menjadi khalifah di muka bumi. Jika hanya unsur ruh yang lebih dominan, seperti halnya malaikat, maka manusia tidak akan mempunyai keinginan melakukan aktivitas mencari isi kandungan bumi dan bekerja untuk memakmurkannya. Dan dengan unsur ruh yang dimilikinya, manusia akan menjadi sempurna. *Keempat*, aspek sosial. Dalam dimensi sosial, Islam mengajarkan bahwa setiap orang bebas melakukan kegiatan sesuai dengan tuntunan agama dan kepercayaannya dengan tidak meninggalkan penghormatan kepercayaan para penganut agama lainnya. Dalam pandangan Islam, semua manusia itu bersaudara, hanya saja berbeda suku atau agama, sejatinya adalah saudara atas nama kemanusiaan. Dalam konteks persaudaraan seagama, maka

perlakukan saudara dengan baik dengan cara membantu atau memenuhi kebutuhannya. Sedangkan terhadap nonmuslim, mereka harus diperlakukan dengan baik pula atas dasar kemanusiaan.⁶¹ *kelima*, aspek hukum. Dalam bentuk penerapannya yakni dengan menegakkan keadilan secara objektif. Keadilan dan objektivitas dalam dunia hukum diekspresikan dengan sikap yang sportif dengan menyalahkan pendapat yang salah dan membenarkan pendapat yang benar. Tidak menghukum berat sebelah. Agar tidak terjadi kesalahan, hendaknya seorang hakim sebelum memutuskan, mencari informasi terlebih dahulu apa sebetulnya yang menyebabkan kedua golongan tersebut saling bertikai, baru kemudian mencari jalan perdamaian. Kemudian moderasi dalam bidang muamalah tentunya dalam aspek ini sangat di perlukan adanya sikap yang moderat. Dalam konteks bertransaksi maupun hubungan kemanusiaan, dalam hal transaksi jual beli atau utang piutang misalnya, untuk menjaga keadilan dan keseimbangan, harus di perlukan adanya pihak ketiga yang dilibatkan agar ketika terjadi konflik antara dua pihak yang bertransaksi, pihak ketiga dapat menjadi peleraian dan penyeimbang. Terkait dengan transaksi ini, parameter moderasi terletak pada sifat adil. Keadilan dalam transaksi perdagangan atau jual beli harus di tandai dengan tanpa mengurangi dan melebihkan saat menakar dan menimbang suatu barang. Sikap adil seperti ini perlu terus perankan dalam aspek muamalah agar tidak mengurangi hak-hak orang lain.⁶²

⁶¹ Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama...* h. 45-62

⁶² Muhammad Ulinnuha, "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, Al-Misbah." dalam Jurnal *Suhuf* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2020) Vol. 13. No. 1. h. 69-70

BAB III

BIOGRAFI QURAIH SHIHAB, BUYA HAMKA, MUHAMMAD ABDUH & RASHID RIDHA DAN KITAB TAFSIRNYA

A. Riwayat Hidup Quraish Shihab & Kitab Tafsirnya

1. Latar Belakang Kehidupan Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, dilahirkan di Kabupaten Sindenreng Rappang provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau berasal dari keluarga sederhana dan sangat taat kepada agama. Ayahnya bernama Habib Abdurrahman Shihab (1905-1986) seorang ulama Tafsir, mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan yang menjabat selama 6 tahun (1972-1977), dan ikut serta dalam mendirikan UMI (Universitas Muslimin Indonesia) di Ujung Pandang dan menjadi pimpinannya (1959-1965).⁶³

Quraish Shihab menempuh pendidikan SD sampai SMP di Makassar, Sulawesi Selatan, lalu SMA di Malang, Jawa Timur. Di Malang, Shihab mondok atau nyantri selama dua tahun di Pesantren Darul Hadis al-Fiqhiyah, dan di didik langsung oleh Habib Abdul Qadir Bilfaqih, seorang ulama ahli hadis. Selesai belajar di pesantren darul hadis al-Fiqhiyah di Malang, Quraish Shihab berangkat ke Kairo pada tahun 1958 untuk melanjutkan studi s1 di Universitas Al-Azhar, dan diterima di kelas tsanawiah. Setelah itu, berlanjut ke Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis dan meraih gelar sarjananya pada tahun 1967. Selanjutnya ia memperoleh gelar magister agama (M.A). pada tahun 1969 melalui tesisnya tentang kemukjizatan Al-Qur'an dari segi hukum. Sempat pulang kampung dan mengabdikan untuk mengajar di IAIN Alauddin, Quraish Shihab kemudian kembali melanjutkan studi s3 di Al-Azhar pada tahun 1980-1982 dan pulang ke Indonesia membawa gelar doktor terbaik melalui disertasinya tentang keautentikan kitab tafsir *Nazm ad-Durar* karya al-Biqqa'i. Quraish Shihab termasuk orang yang unik dan berbeda, karena kalangan terpelajar di Indonesia pada masa itu umumnya memilih menyelesaikan studi di Barat.⁶⁴

Pada tahun 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin Dan Fakultas Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu di luar kampus beliau juga diamanahkan untuk menangani berbagai jabatan diantaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat pada tahun 1984, Anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an departemen agama pada tahun 1989, dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional pada tahun 1989 dan Ketua Lembaga Pengembangan. Beliau juga terlibat dalam beberapa organisasi

⁶³ Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir", dalam Jurnal *Ushuluddin* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2012), Vol. 18. No. 1. h. 22

⁶⁴ Rahmatullah, dkk. "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer", dalam Jurnal *Suhuf* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), Vol.14. No.1. h.130-131

Profesional, di antaranya menjadi pengurus perhimpunan Ilmu-Ilmu syariah; Pengurus Konsorsium dan Ilmu - ilmu agama departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dan asisten ketua umum ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (IMC) disela-sela kesibukannya beliau dalam memegang beberapa jabatan beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri.⁶⁵

Selain aktif dalam keorganisasian beliau juga aktif dalam dunia literasi pada saat itu, di antaranya aktif dalam menulis surat kabar pada setiap hari rabu dan juga beliau aktif menulis dalam rubrik pelita hati, selain itu beliau juga memimpin rubrik “tafsir al-amanah” yaitu majalah yang di terbitkan dua pekan sekali di jakarta. Di lain itu juga beliau aktif dalam dewan redaksi majalah ulumul Qur’an dan mimbar ulama’.⁶⁶Di luar kesibukan-kesibukan tersebut beliau juga seorang yang produktif dalam menulis karangan buku dan seorang pendakwah, karena berdasarkan latar belakang beliau sebagai seorang cendekiawan yang cerdas dan memiliki keilmua-keilmuan yang kokoh yang di pelajari selama pendidikan formalnya, dengan hal itu beliau mampu menyampaikan sebua gagasan yang rasional dan moderat yang di sampaikan dengan bahasa yang sederhana yang mudah di pahami sehingga beliau tampil sebagai penulis buku dan penceramah yang di terima di kalangan masyarakat umum.⁶⁷

2. Karya-Karya Quraish Shihab

Beberapa karya tulisan Quraish shihab seperti tafsir, buku, artikel yang telah beredar luas hingga saat sekarang ini di antaranya adalah

a. Karya Tafsir Tahlili

- 1) *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt.* (Lentera Hati, 2002)
- 2) *Perjalanan Menuju Keabadian : Kematian, Surga, dan Ayat-Ayat Tahlili* (Lentera Hati, 2001)
- 3) *Tafsir al-Misbah* (Lentera Hati,2000)
- 4) *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah* (Untagma,1988)
- 5) *Tafsir al-Qur’an al-Karim: Tafsir Atas Surah-Surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Pustaka Hidayah, 1997)

b. Karya Tafsir Maudhu’i

- 1) *Pengantin al-Qur’an* (Lentera Hati, 2007)
- 2) *Perempuan -dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Lentera Hati,2004)
- 3) *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama’ Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Lentera Hati, 2004)
- 4) *Yang Tersembunyi: Jin, Malaikat, Iblis Setan* (Lentera Hati, 1999)

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1992), h. 6

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*.h.7

⁶⁷ M.Quraish Shihab, *Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 4

- 5) *Menyingkap Tabir Ilahi : al-Asma' al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an* (Lentera Hati, 1998)
 - 6) *Secercah Cahaya Ilahi* (Mizan, 2000)
 - 7) *Wawasan Al-Qur'an* (1996)
- a. Karya Tafsir Ijmali
 - 1) *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2012)
 - b. Karya Terjemahan Al-Qur'an
 - 1) *Al-Qur'an dan Maknanya* (Lentera Hati, 2010)
 - c. Karya Tulisan Artikel Tafsir
 - 1) *Membumikan Al-Qur'an* (Mizan, 1992)
 - 2) *Lentera Hati* (Mizan, 1994)
 - 3) *Menabur Pesan Ilahi: al-Qur'an dan Dinamikan Kehidupan Masyarakat* (Lentera Hati, 2006)
 - 4) *Membumikan al-Qur'an Jilid 2* (Lentera Hati, 2011)
 - d. Karya Metodologi Tafsir Dan Ulumul Qur'an
 - 1) *Kaidah Tafsir* (Lentera Hati, 2013)
 - 2) *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (Lentera Hati, 2005)
 - 3) *Filsafat Hukum Islam* (Departemen Agama, 1987)
 - 4) *Tafsir al-Manar: Kesitimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alauddin, 1984)
 - 5) *Mukjizat al-Qur'an* (Mizan, 1996)
 - 6) *Studi Kritis Tafsir al-Manar, Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha* (Pustaka Hidayah Bandung, 1994)
 - e. Karya Ilmiah Tentang Wawasan Islam
 - 1) *Birrul Walidain* (Lentera Hati, 2014)
 - 2) *M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak Tentang Islam* (Lentera Hati, 2014)
 - 3) *Kematian Adalah Nikmat* (Lentera Hati, 2013)
 - 4) *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2012)
 - 5) *Doa Asmaul Husna: Doa Yang Disukai Allah* (Lentera Hati, 2011)
 - 6) *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw. dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis shahih* (Lentera Hati, 2011)
 - 7) *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2010)
 - 8) *Doa Harian Bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2009)
 - 9) *Berbisnis Dengan Allah* (Lentera Hati, 2008)
 - 10) *Ayat-Ayat Fitnah : Sekelumit Peradaban Islam Di Tengah Purbasangka* (Lentera Hati, 2008)
 - 11) *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2008)

- 12) *Yang Sarat Dan Yang Bijak* (Lentera Hati, 2007)
- 13) *Yang Ringan Jenaka* (Lentera Hati, 2007)
- 14) *Sunah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Lentera Hati, 2007)
- 15) *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (Lentera Hati, 2005)
- 16) *Wawasan Al-Qur'an Tentang Zikir dan Doa* (Lentera Hati, 2006)
- 17) *Dia Dimana-Mana* (Lentera Hati, 2004)
- 18) *Panduan Shalat Bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, Spetember 2003)
- 19) *Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, Spetember 2000)
- 20) *Sahur Bersama M. Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999)
- 21) *Haji Bersama M. Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999)
- 22) *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan, 1998)
- 23) *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah KeIslaman* (Bandung: Mizan)
- 24) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999)
- 25) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar al-Qur'an Dan hadis* (Bandung : Mizan, 1999)
- 26) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Dan Mu'amalah* (Bandung : Mizan, 1999)
- 27) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* (Bandung : Mizan, 1999).

3. Gambaran Umum Tafsir Al-Misbah

Karya yang fenomenal yang di tulis Quraish shihab yang menjadi mahakarya dari sekian banyak kayanya adalah tafsir al-Misbah. Tafsir tersebut yang membawa namanya semakin masyhur dan menjadi salah satu mufasir di Indonesia yang sangat dihormati dan sangat banyak dikagumi oleh masyarakat baik para ulama, mahasiswa, santri dan masyarakat awam biasa. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan luas yang di miliki nya, sehingga mampu membuktikan dengan menulis tafsir Al-Qur'an 30 juz yang di tulis secara mendetail dari segala aspeknya (tahlili) sehingga mencapai 15 jilid/volume secara runtut dan tertib.⁶⁸

Susunan dari tafsir Al-Misbah yaitu pertama-tama sebelum masuk dalam penafsiran surah terdapat sebuah pengantar. Isinya antara lain, nama surah dan nama lain surah tersebut, jumlah ayat (terkadang ada penjelasan tentang perbedaan penghitungan), tempat turunnya suatu surah (makiyyah dan madaniyyah) disertai pengecualian terhadap ayat-ayat yang tidak termasuk kategori, mencantumkan nomor surah berdasarkan urutan mushaf dan urutan turunnya ayat, tema pokok pembahasan, keterkaitan (munasabah) antara surah sebelum dan sesudahnya, dan sebab turun ayat (asbabun nuzul). Setelah

⁶⁸ Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik Hingga Kontemporer* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), h. 144

menyajikan pengantar, Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mulai menafsirkan dengan menganalisis secara kronologis dan menghidangkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan urutan dan bacaan mushaf. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa surah-surah serta ayat-ayat dalam Al-Qur'an mempunyai keserasian yang sempurna dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.⁶⁹

Pola penafsiran dalam tafsir Al-Misbah tidak meninggalkan tradisi para ulama klasik dalam sebuah penafsiran. Terdapat sebuah komentar yang terselip disela-sela terjemahan suatu ayat yang ditafsirkan. Perbedaan antara terjemahan ayat dan komentar ayat, dalam terjemahan ayat di tandai dengan font yang miring. dan dalam komentar-komentar tersebutlah, Quraish Shihab melakukan sebuah elaborasi terhadap pemikiran-pemikiran ulama-ulama, namun juga mencantumkan pemikiran dan ijtihadnya sendiri. Tentunya dalam tafsir al-misbah ini tidak murni dari ijtihadnya quraish shihab sendiri banyak sekali ia menukil pendapat-pendapat para mufassir klasik atau pun kontemporer. Yang paling dominan tentu saja kitab tafsir *Nazm al-Durar* karya ulama abad pertengahan Ibrahim ibn 'Umar al-Biqā'i (w. 885/1480). Ini wajar, karena tokoh ini merupakan objek penelitian Quraish shihab ketika menyelesaikan program doktrinya di Universitas Al-Azhar. Adapun juga menukil pendapat Muhammad Husein Thabathab'i, ulama Syi'ah modern yang mempunyai kareangan tafsir al-mizan lengkap 30 juz, dan juga banyak menukil pemikiran-pemikiran Muhammad at-Thantawi, Mutawalli as-Sya'rawi, Sayyid Quthb dan Muhammad Thahir ibn Asyur.⁷⁰

4. Corak Dan Karakteristik Tafsir Al-Misbah

Dalam karakteristik sebuah tafsir, dapat dilihat pada aspek-aspek yang berkaitan dengan gaya bahasa, corak penafsiran, ketepatan (akurasi) dan referensi penafsiran, konsistensi metodologi, sistematika, daya kritis, kecenderungan madzab yang dirujuk. Dari sisi kebahasaan yang di gunakan dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab sangat bertumpu pada ilmu gramatika bahasa yakni ilmu nahwu dalam menjelaskan setiap makna kosa kata, dan penggunaan bahasa Arab yang telah dikenal secara luas dikalangan masyarakat. Dalam ayat yang di tafsirkan Quraish Shihab selalu memaparkan pembahasan makna kosa kata. Selain itu ia mencoba mencari argumentasi atau dasar filosofis kenapa satu kata di dahulukan dari kata yang lain, tetapi pada ayat yang lain diakhirkan.⁷¹

Sedangkan corak dalam tafsir Al-Misbah ini menggunakan model tafsir *bi al ma'tsur* atau *tafsir bi al-riwayah* atau *tafsir bi al-manqul*. Ciri khas dalam tafsir-tafsir timur tengah terlihat juga dalam tafsir Al-Misbah ini. Quraish Shihab dalam penafsirannya banyak mengambil riwayat-riwayat sebagai sumber penafsiran, yang disandarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis nabi yang diriwayatkan

⁶⁹ Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik Hingga Kontemporer*. h. 145

⁷⁰ Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab" dalam *Jurnal Tsaqafah* (Medan: IAIN Sumatra Utara, 2010), Vol. 6. No.2. h. 259-260

⁷¹ Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Misbah", dalam *Jurnal Al-Ifkar* (Trenggalek: STIT Sunan Giri, 2020), Vol. 13. No.1. h. 17

oleh para sahabat, tabi`in dan tabi` al-tabi`in (kutub al-sittah), sehingga seakan-akan menjadi suatu ensiklopedi perbandingan pemikiran tafsir sehingga pemikiran penulis sendiri kurang terlihat jelas.

B. Riwayat Hidup Buya Hamka & Kitab Tafsirnya

1. Latar Belakang Kehidupan Buya Hamka

Nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrulloh yang populer disebut dengan HAMKA yang merupakan singkatan dari nama panjang beliau. Beliau lahir di Maninjau, Sumatra Barat pada tanggal 16 Februari 1908 M/ 13 Muharram 1326 H. Kemudian beliau di berikan sebutan Abuya, yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya yang berarti ayahku atau orang yang dihormati. Ayahnya adalah Syech Abdul Karim ibn Amrulloh, yang dikenal dengan Haji Rosul dan merupakan pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada 1906. Ia hidup dan berkembang dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal yakni menempatkan ibu sebagai penentu garis keturunan. Sejak kecil beliau belajar ilmu dasar agama dari sang ayah, pada usia 6 tahun beliau dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Pada usia 7 tahun, ia dimasukkan ke sekolah desa dan malamnya ia belajar mengaji Al-Qur'an sampai khatam.⁷²

Beliau menempu Sekolah Dasar di Maninjau sehingga Darjah Dua, kemudian saat berusia 10 tahun, ayahnya mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama "Sumatera Thawalib" di Padang Panjang. Di situ beliau mempelajari ilmu agama dan mendalami bahasa Arab. beliau juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal pada masa itu seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid. Sutan Mansur, R.M.Surjopranoto dan KiBagus Hadikusumo. Sejak muda, beliau dikenal sebagai seorang yang berkelana, bahkan ayahnya memberi sebutan hamka si bujang jauh. Pada usia 16 tahun ia merantau ke Jawa untuk mencari ilmu tentang gerakan Islam modern kepada HOS Tjokroaminoto. Ki Bagus Hadikusuma, RM Soerjopranoto, dan KH Fakhruddin. beliau juga banyak mengikuti berbagai diskusi dan training pergerakan Islam di Abdi Dharmo Pakualaman. Yogyakarta. Selain dikenal sebagai ulama kharismatik, beliau juga dikenal sebagai pujangga terkenal. Sejak usia 17 tahun, beliau sudah menulis roman berjudul Siti Rabiah. Aktivitas tulis menulis itu ditentang oleh keluarganya. Namun Hamka jalan terus untuk mencari jati dirinya dan berusaha keluar zona kehidupannya dari bayangan nama besar ayahnya.⁷³

Setelah beberapa waktu belajar di Jawa, Hamka diminta untuk pulang oleh ayahnya karena beliau merasa kewalahan dalam menghadapi perlawanan komunis di tanah Minang. Pemikiran dan keperibadian santri menjadi target penyerangan komunis, sehingga meminta Hamka untuk segera pulang untuk

⁷² Ibnu Ahmad Al-Fathoni, *Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka* (Arqom Patani, 2015), h. 2

⁷³ Ibnu Ahmad Al-Fathoni, *Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka...* 3

membantu ayahnya. Setelah tiba di Sekolah Sumatera Thawalib, Hamka terus berjuang dengan ilmu yang di pelajari selama ia belajar di tanah jawa. Melakukan kegiatan dakwah serta gerakan perlawanan terhadap paham komunis, akhirnya dengan itu Hamka menjadi seorang pemuda yang pemberani dan teguh pendirian. Melalui semangat dan pendirian teguhnya dalam belajar, akhirnya pada Februari 1927 mengantarkan Hamka pergi ke Makkah untuk melaksanakan kewajiban haji dan menuntut ilmu.⁷⁴

Di tanah haram Makkah Hamka banyak memperdalam tentang ilmu jurnalistik, karena Hamka berkesempatan bertempat tinggal bersama Hamid bin Majid Kurdi pemilik percetakan dan penerbitan di Makkah. Selain banyak belajar ilmu jurnalistik, Hamka juga banyak belajar kitab-kitab ulama klasik dan pergerakan modern seperti Syaikha Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syaikh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh yang telah diterbitkan di tempatnya beliau tinggal. Selama tinggal di Makkah, Hamka sempat berjumpa dan berkomunikasi dengan Haji Agus Salim, sehingga Hamka selalu di berikan banyak nasihat dan pemikiran baru oleh Haji Agus Salim. Kembali ke Indonesia, Hamka memulai karirnya sebagai seorang wartawan di Pelita Andalas di Medan. Sejak bergabung bersama Media Pelita Andalas, Hamka mulai menggunakan nama pena *Hamka*, yaitu singkatan dari sebuah namanya yakni Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dari hal itu Hamka mulai dikenal dari kalangan masyarakat. Dilanjutkan dengan semangat dakwahnya ia mulai mendirikan Majalah Kemauan Zaman atas dorongan kakaknya, Sutan Mansyur. Melalui media majalah ini dakwah Hamka semakin mudah untuk memerangi kesyirikan, bid'ah, khurafat, dan takhayul. Selain sebagai pimpinan redaksi Majalah Kemauan Zaman, Hamka juga mulai disibukkan dengan aktifitas di persyarikatan Muhammadiyah.

Hamka bersama Pimpinan Cabang Muhammadiyah Padangpanjang mendirikan Tabligh School yang memiliki tujuan yang hampir sama dengan Tabligh School yang dimiliki Muhammadiyah di Jawa. Aktifitas Hamka di Muhammadiyah mengalami peningkatan yang signifikan dan royaltis nya sangat tinggi, sehingga waktu, keluarga, dan materi banyak yang digunakan bersama Muhammadiyah. Selain aktifitasnya dalam pergerakan Muhammadiyah, menulis dan membaca menjadi aktifitas yang rutin dan *continue*. Pengalamannya menuntunnya menjadi seorang pembelajar sejati yang tak mengenal lelah. Belajar sejarah mengantarkan Hamka mengenal, meneliti, sekaligus mampu menguasai narasi populer tentang sejarah.⁷⁵

2. Karya-karya Buya Hamka

Dalam keaktifannya dalam menulis, bisa kita lihat beberapa karya tulisan dari Buya Hamka dari buku ilmiah, novel, majala, filsafat hingga tafsir Al-Qur'an. Di antaranya:

⁷⁴ Haidar Musyafa, *HAMKA: Sebuah Novel Biografi* (Jakarta: Imania, 2016), h. 20

⁷⁵ Rush JR, *Aicerita HAMKA*, ter. Anshor Z (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 142

Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab. Si Sabariah. (1928), Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq), Adat Minangkabau dan agama Islam, Ringkasan tarikh Ummat Islam, Kepentingan melakukan tabligh, Hikmat Isra' dan Mikraj, Arkanul Islam, Laila Majnun, Majallah 'Tentera' (4 nomor), Majallah Al-Mahdi (9 nomor), Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi), Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Dalam Lembah Kehidupan, Merantau ke Deli, Margaretta Gauthier (terjemahan), Tuan Direktur, Dijemput mamaknya, Keadilan Ilahy, Tashawwuf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga Hidup, Lembaga Budi, Majallah 'SEMANGAT ISLAM' (Zaman Jepun 1943), Majallah 'MENARA' (Terbit di Padang Panjang), sesudah revolusi 1946, Negara Islam, Islam dan Demokrasi, Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau menghadapi Revolusi, Dibantingkan ombak masyarakat, Didalam Lembah cita-cita, Sesudah naskah Renville, Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret, Menunggu Beduk berbunyi, Ayahku, Mandi Cahaya di Tanah Suci, Mengembara Dilembah Nya, Ditepi Sungai Dajlah, Kenangan-kenangan hidup jilid 1-4, Sejarah Ummat Islam Jilid 1-4, Pedoman Mubaligh Islam, Pribadi, Agama dan perempuan, Muhammadiyah melalui 3 zaman, 1001 Soal Hidup, Pelajaran Agama Islam, Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad, Empat bulan di Amerika Jilid 1-2, Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia, Soal jawab (disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM), Dari Perbendaharaan Lama, Lembaga Hikmat. Dan masih banyak juga di antara karya tulisnya, dalam beberapa karyanya yang paling fenomenal adalah tafsir Al-Azhar.

3. Gambaran Umum Tafsir Al-Azhar

Dalam penamaannya Tafsir Al-Azhar tidak terlepas dari sebuah penamaan Masjid Agung Kebayoran Baru dengan Masjid Agung Al-Azhar yang di bangun oleh Rektor Universitas al-Azhar, Syaikh Mahmoud Syaltout pada tahun 1960. Kuliah Subuh yang disampaikan oleh Hamka di Mesjid Agung Al-Azhar, mulai tahun 1959, pada saat itu masjid tersebut belum bernama Al-Azhar. Pada waktu yang bersamaan, Hamka bersama dengan K.H. Fakih Usman dan H.M. Yusuf Ahmad menerbitkan sebuah majalah yang bernama Panji Masyarakat.

Beberapa hal yang melatar belakangi Hamka dalam menulis tafsir Al-Azhar di antaranya adalah *pertama*, beliau melihat bahwa mufasir-mufasir klasik terlalu *ta'assub* (fanatik) terhadap mazhab yang mereka anut, bahkan ada di antara mereka yang sekalipun redaksi suatu ayat nyata-nyata lebih dekat kepada satu mazhab tertentu, akan tetapi ia tetap menggiring pemahaman ayat tersebut kepada mazhab yang ia anut. *Kedua*, dengan tujuan sebagai membimbing umat Islam khususnya di Indonesia terhadap pemahaman Al-Qur'an. *Ketiga*, ingin meninggalkan sebuah karya tulisan yang monumental bagi bangsa dan umat Muslim Indonesia. *keempat*, sebagai bentuk ucapan terima kasih dan bentuk penghargaan Al-Azhar yang telah memberinya sebuah penghargaan yang begitu tinggi yakni gelar doktor Honoris Causa.⁷⁶

⁷⁶ Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis" dalam Jurnal *Hunafa* (Palu: STAIN Datokarama, 2009), Vol. 6. No. 3. h. 366-367

Dalam beberapa hal dalam sistematika penulisannya *pertama*, menjelaskan nama surat, sebelum memulai dalam menafsirkan ayat Hamka terlebih dahulu menjelaskan arti surat, munasabah antara surat tersebut dengan surat sebelumnya, dan menyampaikan status dari surat tersebut apakah makkiyah atau madaniyah. *Kedua*, menyebutkan ayat dengan beberapa artinya. *Ketiga*, riwayat asbabun nuzul ayat. *Keempat*, penyebutan ayat atau hadis dalam penafsiran sebuah ayat. *Kelima*, menukil pendapat para ulama dalam penafsiran. *Keenam*, memasukkan isu sosial dalam berlangsungnya waktu penulisan tafsir. *Ketujuh*, memberikan butiran-butiran hikmah dalam persoalan yang krusial. *Kedelapan*, memberikan kesimpulan dalam akhir pembahasan.⁷⁷

4. Corak dan Karakteristik Tafsir Al-Azhar

Dalam karakteristik penulisan tafsir Al-Azhar terdapat beberapa aspek dalam pendekatannya yakni, pendekatan lokalitas dalam penafsiran karena Hamka banyak menarasikan lokalitas yang berhubungan dengan tanah kelahirannya yakni minangkabau dan sumatra, aspek kebahasaan seperti terdapat kalimat *langkanas* seperti dalam penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 36

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Artinya dan Kami berfirman, "Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan."

Sebagaimana ulasan Hamka dalam ayat tersebut bahwa "Ada tiga pribadi yang dimaksud oleh ayat itu, yaitu Adam dan Hawa dan setan yang menggelincirkan keduanya itu. Semua disuruh turun dari tempat yang mulia itu, tidak boleh tinggal disana lagi; yang berdua karena melanggar larangan, yang satu lagi karena menjadi si *langkanas* memperdayakan orang." Dalam bahasa minangkabau *lengkanas* artinya penipu atau seseorang yang melakukan kejahatan dan menghasut.⁷⁸ Terdapat juga aspek sastra yang menampilkan ungkapan pepatah melayu, misalkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 24

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya "Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan (pasti) tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir."

Ayat sebelumnya berbicara tentang menandingi Al-Qur'an bagi yang meragukannya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ini. Hamka menyatakan bahwa manusia yang diancam menjadi bahan bakar api neraka adalah orang yang sangat keras kepala. Kemudian dia mengutip sebuah pepatah dalam tafsirnya. "Kanji tak lalu, air pun tak lalu". Yang ini tidak, yang itupun tidak. Tetapi

⁷⁷ Husnul Hidayah, *Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka*, (Mataram: El-Umdah, 2018), h. 33

⁷⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2001), cetakan ke 4, jilid 1. h. 172

*menunjukkan yang mana ganti yang lebih baik, pun tidak sanggup. Kemana lagi kalau bukan ke neraka! Tetapi yang patuh dan sadar diberi kabar gembira”.*⁷⁹

Kemudian terdapat pantun dalam penafsiran, ini menggambarkan bahwa pantun salah satu ciri rakyat minangkabau. Misalkan terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 29

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya “ *Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu*”

Dalam penggalan ayat ini Hamka menjelaskan bahwa Allah lah yang Maha Tahu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Namun hal itu bukan berarti melarang manusia untuk mengetahuinya sesuai kadar kemampuannya. Akan tetapi, jangan sampai pengetahuan yang terbatas dari manusia menjadikan alat untuk menghapus firman Allah yaitu Al-Qur’an. “tetapi jangan sekali-kali ilmu kita yang terbatas mencoba membatalkan ayat dan ilmu Tuhan yang tidak terbatas.” Kemudian Hamka menambahkan sebuah pantun dalam penafsiran ayat ini.

Berlayar ke pulau Bakal

Bawa seraut dua tiga

Kalau kail panjang sejengkal

*Jangan laut hendak diduga”.*⁸⁰

Selain menambahkan pantun dalam penafsirannya, Hamka juga menambahkan penukilan syair-syair dalam tafsirnya. Inilah beberapa karakteristik dari tafsir Al-Azhar yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas terutama lokalitas dalam budaya minangkabau dan sumatra.

Adapun dalam corak penafsirannya, Al-Azhar tergolong dalam tafsir *adabi al-ijtima’iy*. Yakni tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan langsung tentang kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha untuk mengatasi masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk-petunjuk ayat, dengan mengemukakan petunjuk tersebut di dalam bahasa yang mudah dimengerti.⁸¹

Corak penafsiran yang demikian sangat relevan dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia, terutama pada masa peralihan pemerintahan dari orde lama ke orde baru. Keadaan masyarakat Indonesia ketika itu secara keseluruhannya di dominasi oleh kalangan masyarakat yang berpendidikan menengah kebawah. Penafsiran yang dilakukan Hamka mampu dipahami oleh seluruh tingkatan intelektual masyarakat, karena penafsirannya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada umumnya. Selain itu, masyarakat awam mampu menyerap dari sebuah pemahaman penafsiran yang dihidangkan Hamka, dan sebaliknya kalangan intelektual juga tidak merasa bosan, karena dibuat dengan bahasa yang indah dan menarik disertai dengan dalil-dalil yang kokoh.

Inilah keistimewaan tafsir Al-Azhar, sebagaimana diketahui bahwa sosok Hamka merupakan sosok yang multi dimensi, hampir dari segala aspek bidang digelutinya dari masalah agama, pendidikan, politik, hukum, sastra, dakwah dan sebagainya. Salah satu keistimewaan yang sangat luar biasa dalam tafsir Al-

⁷⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...* h. 143

⁸⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...* h. 151

⁸¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an...*h. 73

Azhar yang di tulisnya adalah adanya nilai-nilai sastra dalam tulisan penafsiran yang dilakukannya. Kecenderungan ini menjadikan tafsir tersebut enak dibaca, indah bahasanya serta mudah dipahami. Pada sisi yang lain tidak terdapat sebuah ungkapan yang dapat memicu permusuhan antar suku, ras dalam masyarakat. Lebih luasnya kemampuan beliau adalah menjaga kenetralan dalam mazhab atau aliran yang ada, baik aliran hukum, aqidah dan sebagainya.⁸²

⁸² Bukhori A. Shomad, “ Tafsir Al-Qur’an & Dinamika Sosial Politik: Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Hamka” dalam jurnal *TAPIS* (lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2013), Vol. 0. No. 2. h. 92-94

BAB IV

INTERPRETASI AYAT AL-AQUR'AN TENTANG PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN AL-AZHAR

Dalam bab ini penulis memaparkan berbagai pandangan tentang moderasi beragama atau Islam moderat menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah dan Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar terhadap ayat-ayat yang berkaitan tentang moderasi beragama, sehingga dalam bab ini fokus dalam pendekatan metode *muqaran* yakni membandingkan nash Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau perbedaan dalam dua kasus yang sama.⁸³ Berkaitan dengan ini maka penulis mengkomparasikan terhadap pandangan mufassir dalam menganalisis ayat yang berkaitan tentang prinsip moderasi beragama.

A. Penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu" (Q.S Al-Baqarah: 143).

Sebagaimana dalam pembahasan pada bab sebelumnya bahwa Kalimat *أُمَّةً وَسَطًا* inilah yang menjadi pembahasan inti, sehingga para ulama atau pakar keilmuan menjadikan rujukan untuk menguraikan tentang makna moderasi beragama, dengan itu dari sebuah kajian tentang ayat ini muncul istilah yakni Islam wasathiyah atau bisa di artikan Islam yang moderat. Sebelum masuk terhadap penafsiran menurut pandangan Quraish Shihab dan Buya Hamka mengenai QS. Al-Baqarah ayat 143 terlebih dahulu kita ketahui tentang asbabun nuzul ayat tersebut.

Ayat ini turun sebagai sebuah jawaban terhadap kekhawatiran beberapa para sahabat terkait saudara-saudara mereka yang telah wafat sebelum Allah SWT menurunkan ayat yang memerintahkan terhadap penegmbalian kiblat ke ka'bah. Kekhawatiran mereka karena beranggapan bahwa Allah SWT tidak menerima shalat mereka. Sebagaimana hadis yang di riwayatkan Imam Bukhari

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلْتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى - أَوْ صَلَّىهَا - صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى

⁸³ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) cetakan ke IV, h. 65

مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قَالَ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا، لَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ }

Dari Al Bara' Radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah saw salat dengan menghadap ke Baitulmaqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan. Dan beliau menyukai jika kiblatnya menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian beliau pun salat Asar bersama sekelompok para sahabat dengan menghadap ke arah kiblat. Setelah itu salah seorang dari sahabat tersebut keluar dan melewati kaum muslimin di sebuah masjid yang pada waktu itu mereka sedang ruku'. Sahabat tadi berkata, Aku bersaksi kepada Allah, sungguh aku telah salat bersama Nabi dengan menghadap kiblat. Mereka pun segera berputar dalam keadaan salat menghadap ke arah kiblat. Ada beberapa orang yang telah meninggal dengan menghadap ke arah kiblat pertama yang kami tidak tahu apa yang harus kami katakan mengenai hukumnya bagi mereka tersebut. Maka Allah pun menurunkan ayat, "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." ⁸⁴

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا وَجَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ }

Ibnu 'Abbàs berkata, "Ketika Allah SWT mengembalikan kiblat Rasulullah saw ke Ka'bah, para sahabat bertanya, 'Bagaimana dengan saudara-saudara kami yang telah wafat; mereka selama ini salat menghadap Baitul Maqdis?' Allah lalu menurunkan firman-Nya, "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." ⁸⁵

Munasabah dalam ayat ini bahwa akhir ayat tersebut ditutup dengan kalimat "Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia". Kalimat yang dipakai untuk menutup ayat tersebut memang relevan dengan makna yang dikandung ayat, karena makna kandungan ayat tersebut menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Umat Islam, yaitu sebagaimana mereka dijadikan sebagai umat yang adil dan umat pilihan, menjadi saksi atas perlakuan, dan mengembalikan mereka kepada kiblat sebelumnya. Dengan segala nikmat yang diberikan Allah sudah sepantasnya Allah menyebutkan diri Nya dengan Maha Pengasih dan Allah menyebut diri Nya dengan arrahim yaitu Maha Penyayang karena Allah tidak menyia-

⁸⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam *Kitab At-Tafsir, Bab Sayaqulus Sufaha*, nomor Hadis 4486

⁸⁵ Imam Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Dalam *Kitab At-Tafsir, Bab Wa Min Surah Al-Baqarah*, nomor Hadis 2964

nyiakkan apa yang telah dikerjakan hamba-hambanya, tetapi Allah selalu membalas terhadap perbuatan baik yang mereka lakukan.⁸⁶

1. Penafsiran QS. Al-Baqarah 143 (Tawassuth)

a. Penafsiran Quraish Shihab

Dalam kalimat **أُمَّةً وَسَطًا** menurut Quraish Shihab yakni memiliki makna moderat dan teladan, sehingga keberadaan dalam posisi tengah ini sesuai dengan posisi ka'bah yang berada di tengah juga. Dalam posisi pertengahan tidak ada kecenderungan yang memihak antara satu dengan yang lain, sehingga posisi pertengahan mengarahkan dalam posisi yang adil. Dalam posisi pertengahan seseorang dapat di lihat oleh siapa pun dalam setiap penjuruan yang berbeda, dengan hal itu ia menjadi teladan bagi semua pihak yang lain. Dengan demikian posisi pertengahan itu ia juga mampu melihat siapa pun dan di mana pun.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab juga memaparkan sebuah pandangan terhadap pengertian **أُمَّةً وَسَطًا** yang memiliki maksud pertengahan dalam sebuah pandangan tentang ketuhanan dan dunia. Yakni tidak mengingkari wujud tuhan, akan tetapi tidak menganut terhadap paham politeisme (banyak tuhan), hakikatnya dalam ajaran Islam tuhan itu Maha Wujud dan Maha Esa. Arti pertengahan juga menunjukkan terhadap aspek duniawi yakni tidak mengingkari eksistensi dunia dan juga tidak menganggap fantasi (maya), akan tetapi tidak beranggapan bahwa dunia adalah segalanya. Pandangan Islam terkait dengan kehidupan adalah di samping ada dunia ada akhirat juga, tentunya keberhasilan yang di peroleh di akhirat tidak terlepas dari segala amal baik yang telah di lakukan selama di dunia. Manusia tidak boleh larut dalam kenikmatan materialisme, tidak juga muluk-muluk terlalu tinggi dalam spiritualisme, karena ketika memandang ke langit kaki pun tetap berpijak di bumi. Islam sejatinya mengajarkan penganutnya agar meraih materi yang bersifat duniawi, akan tetapi dengan nilai-nilai samawi.⁸⁷

Dalam redaksi ayat **لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ** “*agar kamu wahai umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia*” redaksi ayat ini dipahami juga dalam arti bahwa kaum muslimin akan menjadi saksi di masa datang atas baik buruknya pandangan dan kelakuan manusia. pada kata Penggalan ayat ini mengisyaratkan perbedaan pandangan dan pertarungan antara banyaknya aliran-aliran. Masyarakat dunia akan kembali merujuk kepada nilai-nilai yang diajarkan Allah, bukan aliran-aliran yang bermunculan setiap saat. Ketika itu, Rasul akan menjadi saksi apakah sikap dan perbuatan umat Islam sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak. Ini juga berarti bahwa umat Islam akan dapat menjadi saksi atas umat yang lain dalam pengertian di atas, apabila gerak langkah mereka sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul Saw. Dan inilah jawaban yang diajarkan Al-Qur'an, menghadapi ucapan yang disampaikan orang-orang Yahudi menyangkut pergantian kiblat.

⁸⁶ Zainuddin, “Tafsir Tentang Ayat Al-Ummah dalam Al-Qur'an” dalam Jurnal *Al-Mu'ashirah* (UIN Ar-Raniry, 2016), Vol. 13. No.2. h. 209

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) jilid 1, h. 347-348

Momentum pergantian kiblat itu, boleh jadi membingungkan sebagian dari umat Islam, dan menimbulkan pula banyaknya pertanyaan yang dapat digunakan setan dan orang Yahudi atau musyrik Mekah dalam menggelincirkan mereka. Karena itu, lanjutan dari redaksi ayat ini menyatakan وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ

“Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblat kamu sekarang melainkan agar Kami mengetahui” dalam kehidupan dunia nyata “siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang menyimpang”. Dalam ayat ini dilakukan Allah dengan tujuan agar mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang menyimpang. Dalam hal ini menurut Quraish Shihab bahwa Allah sebenarnya mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang akan berpaling, Tetapi Allah ingin menguji manusia, siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling sehingga pengetahuan-Nya yang telah ada sejak azal itu, terbukti di dunia nyata, dan bukan hanya Dia mengetahuinya sendiri, tetapi yang diuji dan orang lain ikut mengetahui.

Dan sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، “kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah”. Pemindahan kiblat terasa berat bagi orang yang jiwanya tidak siap. Selanjutnya untuk menenangkan kaum muslimin menghadapi cecaran orang-orang Yahudi bahwa ibadah mereka ketika mengarah ke Baitul Maqdis tidak diterima Allah SWT dan juga menenangkan keluarga orang-orang muslim yang telah meninggal dunia sehingga tidak sempat mengarah ke Ka’bah, penutup ayat ini menegaskan bahwa، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ، “dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu”, yakni tidak akan menyia-nyiakan amal-amal saleh kamu. Di sini kata iman yang digunakan menunjuk amal saleh khususnya shalat karena amal saleh harus selalu disertai oleh iman tanpa iman amal menjadi sia-sia.⁸⁸

Hakikatnya konsep *ummatan wasathan* memiliki peran yang penting terhadap persoalan atau isu-isu universal seperti liberalisme, ekstrimisme, radikalisme, takfiri, terorisme dan lainnya. Dalam mewujudkan pokok *ummatan wasathan* atau moderat menurut Quraish Shihab tentunya ada tiga syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. *Kedua*, mampu mengendalikan emosional. *Ketiga*, berhati-hati dalam melangkah dan membuat sebuah keputusan. Dari ketiga syarat tersebut seseorang akan mampu menjunjung tinggi sikap yang moderat terkhusus dalam beragama dan bersosial.⁸⁹

b. Penafsiran Buya Hamka

Dalam tafsir Al-Azhar Hamka menjelaskan terkait perpindahan kiblat dalam muqaddimah kitabnya juz kedua, bahwasannya kiblat dipindahkan ke Makkah yang sebelumnya mengarah ke Baitul Maqdis. Hal tersebut dilakukan Allah Swt dengan tujuan untuk menjadikan umat Nabi Muhammad Saw sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat yang berposisi pada pertengahan agar dapat menjadi saksi untuk seluruh

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...* h. 348-349

⁸⁹ Imron Falak, “Konsep Moderasi Beragama Perspektif Muhammad Quraish Shihab” Tesis pada UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, h. 87-88

manusia, menjadi penyambung antara zaman lampau dan zaman yang akan datang, yakni terletak antara Timur dan Barat. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa setiap umat memiliki ciri khas masing-masing, dan dari ciri khas tersebutlah terbentuknya suatu kepribadian.⁹⁰

Dalam tafsir Al-Azhar Hamka menafsirkan tentang *أُمَّةٌ وَسَطًا* yakni umat pertengahan dari dua umat yang datang sebelum Islam dengan kecenderungan yang berbeda yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Begitu masyhur bahwa umat yahudi memiliki kecenderungan cinta yang berlebihan terhadap dunia yakni benda dan harta. Karena sejatinya di dalam kitab sucinya sedikit menjelaskan perihal akhirat melainkan lebih banyak berbicara tentang keduniaan. Maka dari itu ada beberapa dari kalangan yahudi mengatakan bahwa ketika mereka masuk neraka hanyalah beberapa saat saja dan tidak lama atau abadi.

Sedangkan dalam ajaran umat Nasrani yang lebih condong terhadap hal ke akhiratan. Yang berperinsip meninggalkan perihal kemegahan dunia sehingga membangun tempat-tempat meditasi, dan menganjurkan para tokoh agama (pendeta) agar tidak beristri (menikah). Sehingga prinsip keakhiratan tersebut hanya mampu di jalani oleh golongan yang terbatas dan di langgar oleh golongan yang pernah melakukannya, sebab hal tersebut sangat berkontradiksi dari tabiaat manusia pada umumnya, terutama setelah agama ini di peluk oleh bangsa Romawi dan di akui legalitasnya sebagai agama kerajaan.

Hingga pada zaman ini dapat di lihat bahwa ketika di sebut Yahudi maka teringat dengan segala kerukasan terhadap dunia dan apabila melihat dari ajaran asli Kristen sebelum berkecimpung di dunia politik dan kekuasaan, maka terdapat ajaran Al-Masih yang mengatakan bahwa orang yang kaya dan berlimpah harta benda maka tidak akan masuk ke dalam surga, sebagaimana di ibaratkan unta tidak bisa masuk ke dalam lubang jarum. Turunya ayat tentang umat pertengahan ini sebagai peringatan kembali terhadap umat Muhammad Saw, bahwa umat inilah suatu umat yang moderat (pertengahan) tidak terpaku terhadap perihal keduniaan sehingga di perbudak oleh harta, benda dan kekuasaan. Dan juga bukan umat yang hanya memikirkan tantang rohani (keakhiratan) saja sehingga sulit untuk di amalkan, sebab tubuh kita masih hidup. Islam datang dan mempertemukan kedua jalan tersebut. Dan Hamka juga menjelaskan bahwa di dalam shalat terdapat keduanya yakni antara perihal dzohir dan batinya, karena pelaksanaan shalat di kerjakan dengan badan yakni melakukan berdiri, ruku', sujud, tetapi semunya hendak di lakukan dengan hati yang khusyu'.⁹¹

Terlihat juga dalam pelaksanaan zakat harta benda, seseorang dapat mengeluarkan harta apabila ia sudah kaya raya (mampu), mencapai nishab dan haul. Kemudian memberikan kepada fakir miskin. Maksudnya, dalam Islam tidak pernah ada larangan untuk mencari harta benda di dunia ini sebanyak mungkin, namun setelah itu harta tersebut harus dibagikan agar dapat menegakkan amal dan beribadah kepada Allah Swt serta untuk membantu orang yang membutuhkan. Kemudian dalam tafsirnya Hamka memberikan sebuah contoh pertemuan di anantara dua jalan hidup yang terlihat dalam peraturan di hari Jum'at. Ketika hari Jum'at, dari mulai pagi diperintahkan untuk melakukan perkerjaannya, mencari rezeki, baik dengan berdagang, bertani, dan lainnya. Namun, jika sudah dikumandangkan panggilan shalat

⁹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...* h. 329

⁹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...* h. 332

Jum'at, maka diperintahkanlah untuk segera bergegas berangkat ke masjid untuk berdzikir mengingat Allah Swt. Kemudian, selesainya melaksanakan seruan Jum'at, maka bersegeralah untuk kembali melakukan pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa umat yang moderat adalah mereka yang mampu untuk menyeimbangkan di antara dua hak yakni hak beribadah dan dzikir kepada Allah dan hak kewajiban manusia sebagaimana mestinya seperti bekerja, mencari nafkah, dan lain-lain.⁹²

Lanjutnya menurut Hamka bahwa Bangkitnya Nabi Muhammad Saw di jazirah Arab adalah membawa risalah untuk membangun *ummatan wasathan* yakni suatu ummat yang bertumpuh pada jalan tengah. Percaya kepada akhirat, lalu beramal di dalam dunia, mencari kekayaan untuk membela keadilan, mementingkan kesehatan rohani dan jasmani, karena kesehatan sangat berpengaruh terhadap hal lainnya. Mementingkan kecerdasan fikiran, tetapi dengan menguatkan ibadah untuk mensucikan perasaan. Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, karena kekayaan adalah wasilah untuk berbuat kebaikan. Menjadi Khalifah Allah di atas bumi, untuk bekal menuju akhirat. Karena kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Hamka mengutip dari imam Az-Zamahkhsyari dalam tafsirnya bahwasanya umat Muhammad sebagai umat yang wasathiyyah yang akan menjadi saksi atas umat Nabi-nabi yang lain tentang kebenaran risalah Rasul-rasul yang telah disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Dalam lanjutan redaksi ayat وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا yaitu Rasul Muhammad Saw menjadi saksi pula di hadapan Tuhan kelak, sudahkah mereka menjalankan tugas mereka sebagai umat yang menempuh jalan tengah, adakah kalian menjalankan tugas kalian itu dengan baik, atau kalian mencampur adukkan di antara yang hak dengan yang batil, sebab sifat tengahmu itu telah hilang.

Maka setelah diketahui latar belakang tentang pemindahan kiblat ini, mudahlah bagi orang yang berfikir mendalam apa sebab kiblat dialihkan. Maka Peralihan kiblat bukanlah suatu sebab, melainkan hanya akibat saja untuk membangun umat yang baru yakni *ummatan wasathan*. Kemudian sebagaimana lanjutan ayat bahwa Allah menjelaskan tentang maksud peralihan kiblat dalam membangun ummatan wasathan

"Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang telah ada engkau atasnya." yaitu kiblat ke Baitul Maqdis yang satu tahun setengah lamanya

Rasul berkiblat ke sana, lalu dialihkan kepada Ka'bah yang ada di Makkah, إِلَّا لِنَعْلَمَ

“melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang” peralihan kiblat inilah sebagai parameter keteguhan iman, karena sejatinya orang yang imannya ragu atau lemah akan merasa berat dengan peralihan kiblat tersebut. Karena banyak orang yang kembali pada kekafiran di sebabkan merasa berat dalam perpindahan kiblat, إِلَّا عَلَى

الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

⁹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar...* h. 33

Terdapat sedikitnya lima konsep *ummatan wasathan* menurut Hamka dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah ayat 143 yakni *pertama*, *ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki komitmen iman yang kokoh kepada Allah SWT serta Rasul-Nya. Hal ini dapat dilihat dalam tafsiran Hamka yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw memiliki kewajiban untuk melanjutkan risalah Nabi Ibrahim as, yaitu ajaran untuk bertawakkal kepada Allah SWT dan ajaran yang menjadi pokok asal dari sekalian agama. *kedua*, bahwa *ummatan wasathan* adalah umat yang berakal sehat sehingga akal sehat inilah yang menjadikan kekokohan dalam keimanan. Karena hal ini disebutkan dalam tafsiran Hamka mengenai proses pemindahan kiblat yang menyebabkan umat muslim pada saat itu terpecah menjadi dua golongan. Dari dua golongan tersebut diantara mereka ada yang memilih kafir (keluar dari silam) dan ada yang masih istiqomah dalam Islam disebabkan karena keyakinan mereka bahwa kemanapun menghadap Allah SWT pasti berada ditempat tersebut. Hal ini menegaskan bahwa umat yang memiliki akal sehat lah yang mampu bertahan kepada ketauhidan terhadap Allah SWT.

Ketiga, kecenderungan *ummatan wasathan* adalah umat yang stabil dan berimbang dalam beramal di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan Hamka dalam tafsirnya yaitu, dengan turunnya QS. Al-Baqarah ayat 143 ini, telah menjadi sebuah peringatan kembali kepada umat Nabi Muhammad Saw bahwa merekalah umat yang berada di pertengahan, umat yang menempuh jalan lurus, bukan umat yang terpaku pada dunia sehingga diperbudak oleh harta benda, dan juga bukanlah umat yang selalu mementingkan rohani (akhirat) saja. Sejatinya, Islam datang untuk mempertemukan kembali di antara kedua jalan tersebut.

Keempat, bahwa *ummatan wasathan* adalah umat yang menjunjung tinggi terhadap kesatuan dan persatuan. Hal ini dijelaskan oleh Hamka dalam tafsirnya bahwasanya pemindahan arah kiblat ke ka'bah adalah bertujuan untuk menjadikan umat Islam menjadi satu kesatuan. Sebab, andaikan umat Islam memiliki dua arah kiblat yang berbeda antar individu hal tersebut dapat menjadikan perseteruan sehingga berpotensi umat Islam terpecah belah. *Kelima*, bahwa *ummatan wasathan* adalah umat yang adil. Hal ini dijelaskan oleh Hamka dalam tafsirnya bahwasanya *ummatan wasathan* adalah umat yang akan menjadi saksi karena keadilannya. Lantas keadilan dalam beramal adalah suatu kewajiban yang harus dimiliki. Jikalau tidak adil dalam beramal maka umat tersebut tidak lah layak diangkat menjadi saksi.⁹³

Kesimpulan dari lima konsep tersebut menjadikan sebuah karakteristik *ummatan wasathan* dengan demikian menurut Hamka bahwa karakteristik *ummatan wasathan* adalah beriman kepada Allah SWT dan Rasul Nya, berakal sehat, memiliki kecenderungan yang stabil dan berimbang, komitmen persatuan dan kesatuan, dan adil.

2. Penafsiran QS Al-'Araf 85 (Tawazun)

وَأَلِي مَدِينٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ

⁹³ Adam Tri Rizky & Ade Rosi Siti Zakiah, "Islam Wasathiyah dalam Wacana Tafsir Ke Indonesiaan Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka" dalam Jurnal *AQWAL* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), Vol. 1. No.1 . h. 22-23

بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لِمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذِكْرٌ لِّكُم مَّا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya "Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."(QS. Al-A'raf 7: Ayat 85)

a. Penafsiran Quraish Shihab

Sebagaimana dalam ayat ini menjadi uraian tentang prinsip moderasi yakni tawazun yang artinya seimbang yang terambil dari kata kunci *al-Mizan*. Dalam ayat ini menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya yakni menjelaskan tentang kaum madyan yakni umatnya nabi Syu'aib as. Berkaitan tentang kata *al-Mizan* di jelaskan bahwa Quraish Shihab menukil Thabathaba'i tentang ayat

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لِمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ penyempurnaan takaran atau timbangan adalah rasa aman, ketenteraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kesemuannya tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain dengan jalan masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan hak masing-masing. Ini tentu saja memerlukan rasa aman menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, maka itu mengantar ia membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja, dan ini mengantar kepada tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi maka rasa aman tidak akan tercipta. Melakukan perusakan di bumi demikian juga halnya, karena perusakan baik terhadap harta benda, keturunan maupun jiwa manusia melahirkan ketakutan dan menghilangkan rasa aman.⁹⁴

Intinya adalah keseimbangan atau adil adalah puncak keharmonisan, karena memberikan segala sesuatu dengan sebagaimana mestinya. Dari pemaknaan di atas bisa disimpulkan bahwa *tawazun* adalah bentuk keseimbangan dan tidak berat sebelah. Hal ini menjadi nilai penting terhadap prinsip moderasi beragama.

Di dalam surat Ar-Rahman ayat 7 dan 8 terdapat juga kata *al-mizan*, menurut Quraish Shihab dapat juga dipahami dalam arti keseimbangan yang ditetapkan Allah dalam mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar yang ditetapkan Nya sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan. Keseimbangan yang diletakkan Allah itu, antara lain berupa gaya-gaya tiap-tiap benda langit, sehingga masing-masing beredar dalam kadar tertentu yang tidak mengganggu peredaran benda-benda langit lainnya. Menurut Quraish Shihab, keseimbangan inilah yang

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...* jilid 5 h. 167

- seharusnya diteladani dan penting dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini.⁹⁵
- b. Penafsiran Buya Hamka

Menurut Hamka dalam ayat *فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا لَمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ*

أَشْيَاءَهُمْ menjelaskan perihal kecurangan dari kaum Madyan yakni memanipulasi takaran dan timbangan yang berprinsip asal mendapat keuntungan, mereka menyediakan⁹⁶ dua buah timbangan atau alat takar. Takaran pembeli yang isinya lebih banyak dan takaran penjual yang isinya lebih sedikit. Dan menipu setiap ada yang membeli di tempatnya dan tempat dia menjual kelak ditipunya juga. Demikian juga dalam hal timbangan, kalau dia menjual pada orang lain, maka diputar alatnya sehingga yang sebelas menjadi sepuluh. Dengan demikian mereka telah berusaha merugikan hak milik kepunyaan orang lain, untuk keuntungan diri sendiri. Ekonomi mereka tidak berdasar lagi kepada kejujuran. Karena hal itu kekayaan mereka adalah dengan merugikan dan menipu orang lain atau dalam istila lain mereka korupsi atau manipulatif. Sebab itu maka nama negeri Madyan terkenal oleh negeri tetangganya di zaman itu. sebagai penduduk yang tidak dapat dipercaya.⁹⁷

Sedangkan dalam surat Ar-Rahman ayat 7 dan 8 juga, Buya Hamka menafsirkan bahwa kata *al-mizan* menunjukkan kepada manusia untuk berpikir akan keseimbangan alam semesta ini. Buya Hamka memberikan gambaran bagaimana langit yang dihiasi dengan jutaan ribu bintang belum pernah ada yang beradu dan bertumbuk. Semuanya diletakkan dengan pertimbangan, ditentukan oleh jarak antara satu dengan yang lain, dan gerak itu tidak berubah-ubah dari masa ke lain masa sampai berjuta tahun lamanya. Keajaiban inilah yang menurut Hamka menjadi pelajaran kepada manusia agar berusaha meneladani penciptaan alam dari perbuatan Allah dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, menimbang sama berat, dan menggantung sama penuh.⁹⁸

3. Penafsira QS. Al-Kafirun 1-5 (Tasamuh)

*قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا
أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ*

Artinya “Katakanlah (Muhammad), Wahai orang-orang kafir!, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. (QS. Al-Kafirun 109: 1-5)

⁹⁵ Muhammad Ulinnuha, “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, Al-Misbah.”....h. 66

⁹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...* jilid 4 h. 2436-2437

⁹⁸ Muhammad Ulinnuha, “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, Al-Misbah.”....h. 65

a. Penafsiran Quraish Shihab

Dalam ayat ini menjadi sebuah uraian tentang prinsip moderasi yakni *tasamuh* atau toleransi. Di dalam tafsirnya Quraish Shihab menjelaskan tentang surat ini bahwasannya Tema utamanya adalah penolakan usul kaum musyrikin untuk penyatuan ajaran agama dalam rangka mencapai kompromi, sambil mengajak agar masing-masing melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya tanpa saling mengganggu.

Ditemukan beberapa riwayat tentang Sabab Nuzul ayat surah ini, antara lain adalah bahwa beberapa tokoh kaum musyrikin di Mekah seperti al-Walid Ibn al-Mughîrah, Aswad Ibn 'Abdul Muththalib, Umayyah Ibn Khalaf, datang kepada Rasul saw. menawarkan kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama (kepercayaan). Usul mereka adalah agar Nabi bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka pun akan mengikuti ajaran Islam.

Usul kaum musyrikin itu ditolak oleh Rasulullah saw, karena tidak mungkin dan tidak logis pula terjadi penyatuan agama-agama. Setiap agama berbeda dengan agama yang lain, demikian pula dalam ajaran pokok dan perinciannya, karena itu tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa seorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya.

Masing-masing penganut agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama dan kepercayaannya. Dan selama mereka telah yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran agama dan kepercayaannya.

Poin urainnya adalah dalam ayat 6 yakni **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ** ayat ini menetapkan cara pertemuan dalam kehidupan bermasyarakat yakni bagi kamu secara khusus agama kamu. Agama itu tidak menyentuhku sedikit pun, kamu bebas untuk mengamalkannya sesuai kepercayaan kamu dan bagiku juga secara khusus agamaku, aku pun mestinya memperoleh kebebasan untuk melaksanakannya, dan kamu tidak akan disentuh sedikit pun olehnya.

Di awalai dengan kata **لَكُمْ** dan **لِي** berfungsi menggambarkan kekhususan, karena itu pula masing-masing agama biarlah berdiri sendiri dan tidak perlu dicampuradukkan dan kata **دِينِ** diartikan agama, maka ayat ini tidak berarti bahwa Nabi diperintahkan mengakui kebenaran anutan mereka. Ayat ini hanya mempersilahkan mereka menganut apa yang mereka yakini. Apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolaknya serta bersikeras menganut ajaran mereka, silahkan.⁹⁹

Maksud dari sebuah penafsiran ini adalah sikap untuk menerima dan menghargai sebuah perbedaan adalah dengan bersikap toleransi, karena sebagai bentuk pondasi penting dalam sebuah demokrasi. Karena jalannya demokrasi adalah dengan selalu menurunkan sikap egoisme yakni mampu menerima perbedaan pendapat dan mampu menahan pendapatnya, bukan berarti

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...* jilid 15 h. 573-581

mengorbankan prinsip yang telah di bangun, ini sejalan dengan apa yang telah dibahas dalam urgensi moderasi beragama bahwa toleransi yang di benarkan agama adalah dengan tidak melebur dan tidak menukar keyakinan.

Dalam penafsiran surat Al-Baqarah ayat 256 Quraish Shihab menafsirkan tentang tidak ada paksaan dalam memeluk sebuah keyakinan.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّطَّاءِ غُوتٍ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 256)

Dalam pandangan Quraish Shihab terhadap Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 tersebut, bahwa Allah Swt. tidak membutuhkan sesuatu apapun sehingga tidak perlu adanya paksaan. Selain itu Quraish Shihab juga menambahkan dalil dalam surat al-Maidah ayat 48, bahwa adanya keragaman yang menjadi perbedaan dalam memilih agama atau menganut aqidah adalah bagian dari kehendak Allah Swt. Sehingga dalam hal ini, sikap pluralis Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tersebut, karena Quraish Shihab mengakui adanya pluralitas dalam menganut aqidah atau memilih agama. Quraish Shihab menambahkan juga, bahwa ketika memilih satu aqidah, maka orang tersebut terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan perintahnya. Kemudian ayat ini juga menginginkan dalam kehidupan beragama umat manusia harus merasakan kedamaian, jika ada paksaan pasti jiwa tidak akan damai.

b. Penafsiran Buya Hamka

Dalam surat al-Kafirun ini bahwa menurut Buya Hamka surat ini diturunkan di Makkah dan yang di tujuan kepada kaum musyrikin, yang kafir, artinya tidak mau menerima seruan dan petunjuk kebenaran yang dibawakan Nabi kepada mereka.

Dalam penafsiran ayat لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ kalian (orang kafir) menyembah berhala dan kita (Muslim) menyembah Allah Yang Maha Esa, maka cara kita menyembah berbeda. Kita (muslim) menyembah Allah maka kita melakukan shalat di dalam syarat rukun yang telah ditentukan. Sedang kalian menyembah berhala itu sangatlah berbeda dengan cara kita menyembah Allah. Oleh sebab itu tidaklah dapat pegangan kita masing-masing ini didamaikan "Untuk kamulah agama kamu, dan untuk akulah agamaku."

Soal akidah, di antara tauhid mengesakan Allah, sekali-kali tidaklah dapat dikompromikan atau dicampuradukkan dengan syirik. Tauhid kalau telah di damaikan dengan syirik, artinya syirik akan menang.

Surat ini memberi pedoman yang tegas bagi kita pengikut Nabi Muhammad bahwasanya akidah tidaklah dapat diperdamaikan. Tauhid dan syirik tidak dapat dipertemukan. Kalau yang hak dipersatukan dengan yang batil, maka

yang batil akan menang. Oleh sebab itu maka Akidah Tauhid itu tidaklah mengenal apa yang dinamai *Cynscritisme*, yang berarti menyesuaikan-nyesuaikan. Misalnya di antara animisme dengan Tauhid, penyembahan berhala dengan sembahyang, menyembelih binatang guna pemuja hantu atau jin dengan membaca Bismillah.¹⁰⁰

Dalam penafsiran surat Al-Baqarah ayat 256 Buya Hamka menafsirkan perihal tidak ada paksaan dalam memeluk keyakinan, karena semua manusia di berikan kebebasan oleh Allah.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 256)

Buya Hamka mengatakan bahwa ayat ini adalah membahas tentang suatu tantangan kepada manusia, karena sejatinya agama Islam adalah benar. Orang tidak akan dipaksa untuk memeluknya, tetapi orang hanya diajak untuk berfikir, asal dia berfikir sehat, dia pasti akan sampai kepada kebenaran risalah Islam. Tetapi kalau ada paksaan, pastilah timbul pemaksaan pemikiran, dan timbul taqlid.

Ayat ini adalah dasar prinsip dari Islam. Musuh-musuh Islam membuat berbagai macam fitnah yang mengatakan bahwa Islam berdakwah dengan pedang. Islam di fitnah memaksa manusia untuk memeluk agamanya. Padahal kalau memang mereka benar-benar ingin mencari kebenaran yang valid seharusnya mereka melihat langsung dari sumber primernya yakni Al-Qur'an yaitu seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ini, bahwa dalam hal agama tidak boleh ada paksaan. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah adanya sebagian penduduk Madinah sebelum memeluk Islam mereka menyerahkan anak-anaknya kepada orang-orang Yahudi Bani Nadhir untuk dirawat dan dididik. Setelah besar, anak-anak itu menjadi Yahudi. Setelah penduduk Madinah memeluk Islam dan terjadi pengusiran terhadap Bani Nadhir mereka menginginkan agar anak-anak mereka yang telah menjadi Yahudi supaya ditarik kembali masuk Islam dan bila perlu dengan dipaksa. Tetapi Rasulullah tidak menyetujui permintaan ini. Anak-anak itu diberi kebebasan untuk memilih apakah tetap menjadi Yahudi dan diusir keluar Madinah atau kembali kepada orang tuanya menjadi muslim dan tinggal di Madinah.¹⁰¹

Adanya larangan pemaksaan dalam agama, karena agama menempati struktur terdalam batin manusia yang sulit dikuasai, bukan hal yang di buat-buat dan mudah diubah-ubah. Pemaksaan hanya akan memperbanyak korban namun tidak menunjukkan sikap yang bijaksana. Paksaan hanya dapat dilakukan oleh golongan yang berkuasa, yang hati kecilnya sendiripun tidak yakin bahwa dia di pihak yang benar.

¹⁰⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...* jilid 10 h. 288-290

¹⁰¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...* jilid 3 h. 20

Oleh karena itu, sesuai dengan kandungan yang terdapat dalam surat Al-Kahfi Ayat 29 *وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ* bahwa keimanan itu adalah pilihan merdeka, atas persetujuan hati nurani dan akal sendiri, bukan merupakan paksaan dari luar. Pilihan keimanan adalah pilihan atas kebenaran yang berasal dari Tuhan. Umat Islam menurut Buya Hamka juga dilarang mencaci-maki sesembahan yang disembah oleh orang Kafir, karena itu akan menyebabkan mereka akan balik memaki Allah dengan tanpa ilmu. Lebih baik ditunjukkan saja kepada mereka alasan yang masuk akal bagaimana keburukan menyembah berhala atau tuhan selain Allah.

Umat Islam dipersilahkan untuk bergaul dengan akrab, bertetangga, saling tolong-menolong, bersikap adil dan jujur kepada pemeluk agama lain. Tetapi jika ada bukti bahwa pemeluk agama lain itu hendak memusuhi, memerangi dan mengusir umat Islam, maka semua yang diperbolehkan itu menjadi terlarang. Batasan toleransi berdasarkan surat Al-Mumtahanah ayat 7 dan 9 ini pernah disampaikan langsung oleh Buya Hamka selaku ketua MUI kepada Presiden Soeharto pada tanggal 17 September 1975. Hal ini berkaitan dengan ketidak rukunan hubungan antar agama di Indonesia pada saat itu terutama antara Islam dan Kristen.

4. Penafsiran QS. Al-Maidah 8 (I'tidal)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya "*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8)

a. Penafsiran Quraish Shihab

poin dari ayat ini adalah tentang adil dan takwa, dengan hal ini senada dengan prinsip moderasi yakni bersikap adil. Sikap adil adalah melakukan sesuatu dengan sesuai haknya, menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan proporsional dengan berpegang teguh terhadap prinsip. Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa yang di maksud adil dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini dikemukakan dalam konteks permusuhan dan kebencian, sehingga yang perlu lebih dahulu diingatkan adalah keharusan melaksanakan segala sesuatu demi karena Allah, karena hal ini yang akan lebih mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian. Di dalam surat An-Nisa' ayat 135 juga terdapat redaksi yang sama, akan tetapi adil dalam surat An-Nisa' ini di peruntukkan dalam hal kewajiban berlaku adil kepada diri sendiri, kedua orang tua, kerabat.

Dapat dikatakan juga bahwa adil lebih dekat kepada takwa dan keadilan merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang

menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini, karena kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat dapat berdampak buruk. Bukankah jika seseorang yang merasa kasihan kepada seorang penjahat, seseorang itu tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil seseorang dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan hukuman setimpal atasnya.

Perilaku adil memiliki beberapa segmentasi di antaranya yakni *pertama*, adil dalam bidang sosial sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَأَنَّ لَمْعَلَقَةٍ وَأَنْ نُّصَلِّحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dalam ayat ini Quraish Shihab menafsirkan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa berlaku adil dalam hal cinta dan yang dimaksud berlaku adil terhadap istri-istri itu adalah dengan berlaku adil dalam material. Seperti memberikan nafkah lahir dan tunjangan hidup yang seimbang terhadap para istri. Dan tidak boleh terlalu cenderung terhadap satu istri dan mengabaikan istri yang lainnya. Harus memperlakukan semua istrinya dengan perlakuan yang baik dan tidak memandang aspek keburukannya saja, melainkan semua aspek yang ada dalam diri para istri tersebut.

Kedua, adil dalam menegakkan hukum dan pemerintahan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 135)

Begitupun terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)

Dari kedua ayat diatas dapat di simpulkan bahwa Allah benar-benar menyuruh dengan menyebutkan nama-Nya sendiri untuk menyampaikan amanah dan berbuat adil kepada siapapun. Tidak memandang itu teman, saudara atau bahkan kerabat sekali pun. Dan jika kita diberi wewenang untuk memutuskan suatu hukum maka harus ditetapkan dengan adil, tidak memandang yang bersalah itu adalah teman atau kerabat sekali pun. Harus menghukum yang bersalah dan memberikan hak kepada yang tidak bersalah.

Allah memerintahkan manusia untuk selalu bersikap adil, termasuk dalam memutuskan masalah dan memberi kesaksian. Keadilan dalam menegakkan hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Keadilan dalam menegakkan hukum dapat dilihat secara nyata dalam praktik, diantaranya apabila keputusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum telah mampu memberikan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan bagi masyarakat, serta mampu menumbuhkan opin bagi masyarakat bahwa putusan itu sudah adil dan wajar. Ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga keadilan yang mereka anggap membela hak dan menghukum yang melanggar. Apabila kondisi ini tercapai maka itu akan membantu mencegah timbulnya praktik main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh mereka yang tidak puas dengan putusan hakim.

b. Penafsiran Buya Hamka

Sedangkan menurut pendapat Buya Hamka makna adil dalam tafsir Al-Azhar bahwa Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Apabila telah menegakkan keadilan, maka jiwa akan merasai kemenangan yang tiada taranya, dan akan menjunjung martabat naik di sisi manusia dan di sisi Allah. Lawan adil adalah dzalim dan dzalim adalah salah satu dari puncak maksiat kepada Allah. Maksiat akan menyebabkan jiwa sendiri menjadi resah dan gunda gulana. *"وَ اتَّقُوا اللَّهَ* "Dan takwalah kepada Allah." Artinya, peliharalah hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya diri lebih dekat kepada Tuhan. *"Sesungguhnya Allah amat Mengetahui apa yang kamu kerjakan. "*

Hakikatnya jiwa manusia di bawah pengawasan dan kendali Tuhan, apakah dia setia memegang keadilan atau tidak. Jika masyarakat Islam telah diberi Allah kurnia kekuasaan, mengatur pemerintahan, adakah dia adil atau tidak. Maka dari itu Selalu dikisahkan dalam Al-Qur'an tentang bahaya yang menimpa suatu ummat karena zalimnya. Apabila yang berkuasa tidak adil, maka yang dikuasai akan menderita dan patah hati.. Akhirnya hilanglah wibawa dan kemegahan umat itu, dan mudahlah masuk kekuatan musuh ke dalamnya, dan mudahlah dirampas kemerdekaannya. Itulah ancaman azab siksaan dunia, dan

akan datang lagi di akhirat.

ahli dzimmah ialah pemeluk agama lain di dalam pemerintahan Islam yang wajib dilindungi dan diperlakukan adil. Kalau keadilan kepada mereka tidak ada lagi, maka ini sama dengan pemerintahan musuh. Selanjutnya Hamka memberikan sebuah pemaparan di antara Surat Al-Maidah ini dengan Surat An-Nisa' yang saling melengkapi dan isi mengisi. Oleh karena itu di dalam mentadabburi ayat 8 dari Surat Al-Maidah ini, maka kita merenungkan dengan ayat 134 dari Surat An-Nisa'. Kedua ayat ini diturunkan di Madinah, bahwa masyarakat Islam mulai tegak. dan kekuasaan mulai terbentuk, karena hal itu di samping keteguhan iman kepada Allah, wajiblah tegak adil dalam masyarakat, dan keadilan ialah jalan yang paling dekat menuju takwa. Setelah keadilan tegak, datanglah janji Allah.¹⁰²

5. Penafsiran QS. Al-Imran 159 (Musyawarah)

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ هُمْ
وَأَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقُضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 159)

a. Penafsiran Quraish Shihab

Musyawarah menjadi Pembahasan tentang prinsip moderasi, karena Dalam ayat ini rasulullah di perintah oleh Allah SWT untuk melakukan musyawarah dalam urusan itu, yang dikaksud dengan urusan itu adalah masalah peperangan dan urusan dunia yang lain, seperti urusan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.

Menurut Quraish Shihab dalam ayat ini kata musyawarah terambil dari kata (*syawara*) yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah, pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas. Madu bukan saja manis, tetapi ia adalah obat bagi banyak penyakit, sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah yang dicari di mana pun dan siapa pun yang menemukannya. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, hasilnya madu, di mana pun ia hinggap tidak pernah merusak, tidak

¹⁰² Hamka, *Tafsir Al-Azhar...* jilid 3 h. 1643-1644

mengganggu kecuali diganggu, sengatannya pun obat. Itulah permusyawaratan dan demikian itu sifat yang melakukannya. Tidak heran jika Nabi saw. menganalogikan seorang mukmin dengan lebah.

Pada ayat ini, disebutkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah. *Pertama*, adalah berlaku lemah-lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, maka mitra musyawarah akan bertebaran pergi. *Kedua*, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Dalam bahasa ayat di atas *فَاعْفُ عَنْهُمْ* “*Maaf*”, secara harfiah berarti “menghapus.” Memaafkan, adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu, karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati. *Ketiga*, bermusyawarah harus menyiapkan mentalnya untuk selalu bersedia memberi maaf, karena boleh jadi ketika melakukan musyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar dari pihak lain kalimat atau pendapat yang menyinggung, dan bila mampir ke hati akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.¹⁰³

b. Penafsiran Buya Hamka

Menurut Hamka dalam menafsirkan ayat ini terutama dalam pembahasan musyawarah menjelaskan bahwa faktanya masyarakat Muslimin Madinah telah tumbuh sebagai suatu kenyataan dan dengan sendirinya Rasul utusan Tuhan telah menjadi kepala masyarakat itu, jadi Panglima perang tertinggi. Yang jadi undang-undang dasar adalah wahyu Ilahi yang tidak boleh diganggu-gugat, tetapi pelaksanaannya terserah kepada kebijaksanaan Rasul sebagai kepala dan pemimpin masyarakat.

Urusan telah beliau tegaskan pembahagiannya yaitu urusan agama dan urusan dunia. Mana yang mengenai urusan agama yaitu ibadah, syariat dan hukum dasar, itu adalah dari Allah. Nabi Muhammad memimpin dan semua wajib tunduk. Tetapi urusan yang berkenaan dengan dunia, misalnya perang dan damai, menjalankan ekonomi, ternak, bertani dan hubungan-hubungan biasa antara manusia (*Human Relation*), hendaklah dimusyawarahkan. Berdasar kepada pertimbangan maslahat (apa yang lebih baik untuk umum) dan mafsadat (apa yang membahayakan).

Sebelum perintah kepada Nabi supaya melakukan musyawarah ini, sebenarnya Nabi telah berkali-kali melaksanakannya sebagai kebijaksanaan sendiri dalam menghadapi soal bersama. Ketika akan menghadapi peperangan badar, beliau ajak bermusyawarah terlebih dahulu orang Muhajirin. Setelah semuanya sepakat, beliau ajak juga orang Anshar untuk bermusyawarah. Setelah keduanya sepakat dan sependapat, barulah perang.

Dalam penafsiran Al-Imran ayat 159 ini terdapat pula korelasi dengan surat Asy-Syura ayat 38. Jelaslah bahwa Syura atau musyawarah ini menjadi

¹⁰³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...* jilid 2 h. 258-259

pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam. Inilah dasar politik pemerintahan dan pimpinan negara, masyarakat dalam perang dan damai, ketika aman atau ketika terancam bahaya. Pada ayat 38 Surat Asy-Syura itu jelas sekali, bahwa musyawarah itu pasti timbul karena adanya jamaah. Setiap muslim selalu menyediakan diri untuk menjunjung tinggi panggilan Tuhan, kemudian mereka mengerjakan shalat bersama-sama. Sebelum mengerjakan shalat saja sudah mulai ada musyawarah, yaitu memilih siapa yang akan menjadi imam jamaah dalam kalangan mereka. Dengan suburnya jamaah timbullah usaha mengerjakan atau mengeluarkan harta untuk keperluan umum. Jika ayat perintah mengajak bermusyawarah itu baru turun sesudah perang Uhud, sesungguhnya dasar musyawarah telah ditanamkan sejak dari mulai zaman Makkah sebab Surat Asy-Syura diturunkan di Makkah.

Waktu di Makkah kaum muslim masih golongan kecil, maka tumbuhlah *Syura* secara kelompok kecil. Setelah pindah ke Madinah, telah tumbuh masyarakat Islam dalam jamaah besar, maka tumbuhlah musyawarah secara jamaah besar pula. Masyarakat yang masih terbatas di dalam kota Madinah bermusyawarah bersama di dalam masjid Rasul. Setelah Islam meluas, Rasulullah mengangkat kepala-kepala perang tentaranya menaklukkan suatu negeri. Hendaklah kepala perang itu bermusyawarah lagi dengan orang-orang yang dianggapnya menjadi pembantu. Bahkan di dalam perjalanan musafir beberapa orang, Rasulullah menganjurkan supaya rombongan perjalanan itu mengangkat seorang antara mereka menjadi Amir atau ketua rombongan, untuk musyawarah juga. Setiap kabilah atau setiap desa mempunyai kepala kabilah atau kepala desa dengan orang-orang yang terkemuka di desa itu, hendaklah yang dituakan itu mengadakan pula musyawarah antara mereka. Kemudian setelah Rasul Saw wafat, khalifah-khalifah yang menggantikan beliau mengangkat amil atau wali di daerah-daerah atau wilayah yang besar sebagai Usaid bin Hudhair di Makkah, Mu'awiyah bin Abu Sufyan di Syam dan Amr bin Ash di Mesir. Merekapun diwajibkan selalu menghidupkan sistem aturan musyawarah ini.¹⁰⁴

B. Analisis Penafsiran Tentang Ayat-ayat Moderasi

Dalam karakter kitab tafsirnya Quraish Shihab dan Buya Hamka memiliki kesamaan dalam bentuk coraknya yakni *adabi ijtima'i* dan metode dalam penafsirannya sama-sama menggunakan metode tahlili (analisis). Dalam menguraikan tentang penafsiran *ummatan wasathan* menurut Quraish Shihab dan Buya Hamka sepakat dalam penafsiran *ummatan wasathan* di dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 bahwasannya memberikan tuntutan kepada umat agar menjadi umat Islam yang moderat yakni umat yang berposisi di tengah-tengah, umat yang berseimbang tidak berlebih-lebihan tidak ekstrim ke kanan dan ke kiri. Ketiga tokoh ini juga sepakat bahwa yang di maksud dengan makna *wasath* yakni bersikap adil, terutama adil dalam menyeimbangkan dan menyelaraskan naluri rohani dan seimbang dalam memenuhi hak jasmani.

¹⁰⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...* jilid 2 h. 967-969

Dalam menyebutkan kriteria *ummatan wasathan* ke dua tokoh ini memiliki banyak persamaan, meskipun dari beberapa penjelasannya tidak tertulis dalam kitab tafsirnya, akan tetapi kita bisa dapati dengan mengambil karakteristiknya. menurut Quraish Shihab bahwa *umatan wasathan* adalah *pertama*, umat yang memiliki keimanan yang teguh yakni beriman kepada Allah SWT dan Rasul Nya. *Kedua*, umat yang memiliki keteguhan dan komitmen. *Ketiga*, umat yang memiliki proses berakal yang bijaksana. *Keempat*, umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan dan persatuan. *Kelima*, umat yang bersikap adil. *Keenam*, umat yang teladan. *Ketujuh*, umat yang bersikap seimbang dalam menjalankan ajaran agama. *kedelapan*, umat yang memiliki keterbukaan (inklusif) dan tidak tertutup (eksklusif).

Sedangkan menurut Hamka terkait *ummatan wasathahan* memiliki banyak persamaan dengan apa yang telah di sampaikan oleh Quraish Shihab yakni *pertama*, sikap adil dalam menegakkan hukum. *Kedua*, sikap yang seimbang dalam menganut kepercayaan, keyakinan dan juga akhlak serta amaliyah yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. *Ketiga*, umat yang anti terhadap semua sikap ekstrimisme baik dalam berpendapat maupun yang lainnya. *keempat*, umat yang inklusif yakni memberikan ruang kebebasan yang disertai pertanggung jawaban. *Kelima*, umat yang menghindari pemikiran yang bebas (liberal) dan memaksa (radikal). *Keenam*, umat yang selalu bertumpu pada jalan lurus bukan terpaku kepada dunia sehingga diperbudak oleh kemegahan dunia, benda dan materi, juga bukan pula hanya semata-mata mementingkan rohani.¹⁰⁵

Dalam pemaknaan adil Quraish Shihab dan Buya Hamka memiliki kesamaan yakni adalah melakukan sesuatu dengan sesuai haknya, menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan proporsional dengan berpegang teguh terhadap prinsip. Kemudian dalam pemaknaan *tasamuh* atau toleransi bahwa kedua tokoh ini memiliki prinsip yang sama yakni bahwa toleransi sikap untuk menerima dan menghargai sebuah perbedaan, karena sebagai bentuk pondasi penting dalam sebuah demokrasi. Karena jalannya demokrasi adalah dengan selalu menurunkan sikap egoisme yakni mampu menerima perbedaan pendapat dan mampu menahan pendapatnya, bukan berarti mengorbankan prinsip yang telah di bangun.

Kemudian dalam pemahaman tentang maksud dari *tawazun* Quraish Shihab dan Buya Hamka memaknai dengan timbangan atau dalam pengistilahannya yakni seimbang. Sehingga tidak menyalahi aturan, tentunya tidak memihak dan merugikan. Di dalam penafsiran keduanya terhadap surat Al-‘Araf ayat 85 sama-sama diawali dengan pembahasan terhadap kaum Madyan yang selalu memanipulatif terhadap takaran dan timbangan. Dalam pemaknaan *musyawarah* Quraish Shihab dan Buya Hamka memiliki prinsip yang sama, misalkan dalam penafsirannya tentang surat Al-Imran ayat 159 yang salah satu poinnya membahas tentang pentingnya *syura* atau musyawarah bahwa, dalam perundingan atau musyawarah untuk mempertimbangkan kemaslahatan dan mafsadah.

Dalam proses penafsiran tentang ayat-ayat moderasi Quraish Shihab dan Buya Hamka memiliki beberapa kelebihan dan kelemahannya masing-masing, dan inilah beberapa kelebihan dan kekurangannya menurut hemat penulis. Adapun kelebihan penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka tentang penafsiran ayat-ayat moderasi adalah sebagai berikut *pertama*, Quraish Shihab dan Buya Hamka sama-sama

¹⁰⁵ Hakimah, “Konsep Ummatan Wasathan dalam Beragama dan Bernegara Menurut M. Quraish Shihab dan Hamka “ *Skripsi* pada IAIN Jember, 2020, h. 58

menghidangkan tentang munasabah ayat dalam menafsirkan ayat. Hal demikian sangat membantu pembaca dalam mengetahui keterkaitan dan kesinambungan suatu ayat yang ditafsirkan dengan ayat-ayat sebelumnya. *Kedua*, Quraish Shihab dan Buya Hamka sama-sama menguraikan penafsirannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan, khususnya orang-orang yang tinggal di Indonesia dan umumnya orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia.

Ketiga. Quraish Shihab menyajikan analisis kebahasaan secara sederhana sehingga pembaca mampu memahami arti kosakata ayat yang ditafsirkan dengan muda, dan Buya Hamka menyisipkan pengalaman-pengalaman pribadi dalam menafsirkan ayat tentang moderasi sehingga menambah daya tarik tersendiri bagi pembaca, meskipun terkadang pembahasannya dikemas dengan Bahasa yang sedikit rumit karena mengingat bahwa Buya Hamka menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitasnya. *Keempat*, Quraish Shihab dan Buya Hamka sama-sama menggunakan berbagai sumber rujukan dalam menguraikan penafsirannya, seperti merujuk kepada Al-Qur'an, Hadis, rasio (akal)nya sendiri, kitab-kitab tafsir, pendapat ulama, dan pendapat ilmuwan.

4.1 Table hasil analisis penafsiran

No.	Pembahasan	Quraish Shihab	Buya Hamka
1.	Tawasut	Yakni memiliki makna moderat dan teladan, sehingga keberadaan dalam posisi tengah ini sesuai dengan posisi ka'bah yang berada di tengah juga. Dalam posisi pertengahan tidak ada kecenderungan yang memihak antara satu dengan yang lain, sehingga posisi pertengahan mengarahkan dalam posisi yang adil.	Yakni umat Muhammad yang menjadi penengah di antara umat sebelumnya yakni umat Yahudi yang cenderung terhadap dunia dan umat Nasrani yang cenderung kepada ruhania. Dan umat Islam adalah umat pertengahan yang menyelaraskan kedua hal tersebut.
2.	Tawazun	Penyempurnaan takaran atau timbangan adalah rasa aman, ketenteraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. semuanya tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain dengan jalan masing-masing memberi apa yang berlebih	Menjelaskan perihal kecurangan dari kaum Madyan yakni memanipulasi takaran dan timbangan yang berprinsip asal mendapat keuntungan. Intinya adalah bahwa seimbang adalah bentuk keharmonisan karena tidak ada yang di rugikan dan sama-sama memenuhi hak masing-masing.

		dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan hak masing-masing.	
3.	Tasamuh (Toleransi)	Menerima dan menghargai sebuah perbedaan adalah dengan bersikap toleransi, karena sebagai bentuk pondasi penting dalam sebuah demokrasi. Karena jalannya demokrasi adalah dengan selalu menurunkan sikap egoisme yakni mampu menerima perbedaan pendapat dan mampu menahan pendapatnya, bukan berarti mengorbankan prinsip yang telah di bangun.	sikap mengulurkan perdamaian terhadap agama lain serta memberi kebebasan terhadap orang lain dalam memilih suatu agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa adanya paksaan.
4.	I'tidal	Melakukan sesuatu dengan sesuai haknya, menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan proporsional dengan berpegang teguh terhadap prinsip.	adil artinya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Antonim dari keadilan adalah kezaliman atau kesesatan. Dengan meletakkan sesuatu secara proporsional, berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Kesesatan merupakan tindakan yang melanggar prinsip proposional, prinsip ketertiban dan kedisiplinannya. Konsep keadilan sama dengan prinsip berpikir ilmiah, yang seharusnya objektif, empiris, dan konsisten, yaitu terdapat relevansi antara pernyataan dan kenyataannya.
5.	Musyawaharah	kata musyawarah terambil dari kata (<i>syawara</i>) yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat).	pertimbangan tentang masalah (apa yang lebih baik untuk umum) dan mafsadat (apa yang membahayakan).

C. Relevansi Penafsiran Ayat-ayat Moderasi dalam Kehidupan

Dari penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka, tentang moderasi beragama terdapat beberapa titik temu dalam pengertiannya, di antara titik temunya adalah sama-sama memahami moderat sebagai keseimbangan antara dua titik ekstrem, baik kanan atau kiri, bersikap adil dan tidak berlebihan. Keseimbangan yang dimaksud tidak saja pada aspek natural dan material, akan tetapi juga keseimbangan antara supranatural dan immaterial. Dengan demikian, definisi yang ditawarkan para ketiga mufasir ini dapat dikatakan sebagai tuntunan terhadap umat sehingga tidak ada alasan bagi umat untuk tidak bersikap moderat.

Pandangan dan pemaknaan yang di tawarkan kedua mufasir ini sangat relevan dengan kehidupan beragama di Indonesia. Pasalnya banyak golongan yang bersikap eksklusif di kalangan umat beragama, yakni mereka menganggap tafsirnya saja yang paling benar, sementara tafsir yang lain salah. Implikasinya adalah mereka enggan membangun kebersamaan dan kesetaraan antar sesama. Kemudian juga terdapat golongan liberalisme yang menganggap enteng ajaran agama sehingga mengurangi esensi dari sebuah ajaran itu. Kondisi seperti ini jika dibiarkan akan mengancam eksistensi agama dan umat beragama dalam waktu yang bersamaan.

Alasan selanjutnya adalah sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di Indonesia ini adalah negara yang *multicultural* yakni memiliki keragaman budaya yang sangat amat banyak yang meliputi lebih dari satu bahasa, suku, adat, bahkan pun agama yang di anut. Maka dari itu sikap yang moderat menjadi panutan dalam proses beragama, karena menjadi peran yang penting yang bisa mengetahui bagaimana saling toleransi dan menghargai satu sama lain sehingga membangun komukasi yang harmonis dalam beragama dan bernegara. Pendefisian terhadap *ummatan wasathan* menurut Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Muhammad Abduh sangat relevan dengan realitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Khususnya sesuatu yang sering terjadi di Indonesia yang banyak orang memiliki kecenderungan yang tidak berimbang dalam menanggapi fenomena politik, banyak orang-orang yang bertaklid buta terhadap politik identitas dan politik praktis khususnya dalam pemilihan presiden. Ini adalah fenomena yang berlanjut hingga saat ini bahwasannya apapun yang tidak sesuai dengan pilihannya adalah bentuk kesalahan. Sebagaimana di katakan Moeldoko selaku kepala staf kepresidenan RI, bahwasannya ketika mendekati pemilihan presiden banyak muncul kelompok-kelompok yang radikal dan ekstrimis, Pasalnya kelompok-kelompok ini memiliki hasrat kepentingan yang harus dicapai. Potensi besarnya adalah terjadi kasus kekerasan, penteroran, dan kasus rasisme sehingga menghilangkan esensi keharmonisan antar sesama manusia.

Masih terkait isu radikalisme, di Indonesia sering terjadi fenomena terorisme yakni bom bunuh diri. Hal ini terjadi karena banyak intervensi terhadap anak-anak muda tentang ayat-ayat jihad yang di salah pahami sehingga sekarang banyak anak-anak muda yang menjadi kader teroris. Hal tersebut adalah sesuatu yang berbahaya dan mengancam keharmonisan dan kerukunan beragama dan bernegara. Sebagaimana yang di katakan oleh Ali Imron seorang mantan teroris kasus pengeboman di bali tahun 2002 yakni bahwasannya doktrin tentang jihad ala teroris itu sangat berbahaya, Pasalnya orang akan teropsesi dan terdoktrin hanya dalam jangka waktu yang relatif

singkat yakni hanya dua jam, dengan hal itu orang akan berani untuk melakukan aksi yang tercela itu. Lain dari itu sekarang lagi maraknya komunitas yang diisi anak-anak muda dengan menamakan komunitas hijrah, meskipun tidak seekstrim doktrin terorisme, akan tetapi banyak dari golongan anak-anak muda tersebut yang merasa dirinya paling pintar dan paling benar sendiri sehingga sering menyalakan orang lain yang tidak sependapat dengan kata-kata sesat, bid'ah, kafir dan lain-lain.

Di luar isu-isu radikalisme, tentunya terdapat isu-isu liberalisme di Indonesia misalnya kasus pondok pesantren Al-Zaytun yang di pimpin Panji Gumilang yang ada di Indramayu yang melakukan proses beragama dengan melampaui batas sehingga menyampaikan ajaran-ajaran yang seenaknya sendiri inilah yang di namakan *ifrath* yakni menambah-nambahkan suatu ajaran, sehingga terkesan melampaui batas bahkan penistaan terhadap agama. Adapaun kesesatan dari ajaran Panji Gumilang yang ada di pesantren Al-Zaytun adalah *pertama*, mencampur shaf shalat berjama'ah antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, mengajarkan salam ala yahudi. *Ketiga*, bahwasannya ibadah haji bisa di lakukan di Al-Zaytun. *Keempat*, Perempuan boleh menjadi khatib. *Kelima*, yang paling krusial adalah meragukan isi kandungan Al-Qur'an.

Fenomena di atas sering terjadi di Indonesia, dari hal itu sikap dan peran moderat sangat di perlukan. Karena orang yang moderat mampu adil dalam bersikap dan tidak bertaklid terhadap pemahamannya sendiri sehingga menyalahkan ajaran atau keyakinan lain, dan orang yang adil adalah orang yang inklusif dan bukan eksklusif. Kemudian orang yang moderat adalah orang yang mampu menyeimbangkan dari segala bentuk aspek, dalam beragama tidak melampaui batas dan juga tidak teledor dan dalam bersosial masyarakat selalu menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sikap moderat juga menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi yakni toleransi sebagaimana yang di benarkan oleh risalah agama.

Ada beberapa dimensi terkait penerapan moderasi beragama di Indonesia terkait bernegara misalkan dalam aspek hukum dalam bentuk penerapannya yakni dengan menegakkan keadilan secara objektif. Keadilan dan objektivitas dalam dunia hukum diekspresikan dengan sikap yang sportif dengan menyalahkan pendapat yang salah dan membenarkan pendapat yang benar. Tidak menghukum berat sebelah. Agar tidak terjadi kesalahan, hendaknya seorang hakim sebelum memutuskan, mencari informasi terlebih dahulu apa sebetulnya yang menyebabkan kedua golongan tersebut saling bertikai, baru kemudian mencari jalan perdamaian. Kemudian moderasi dalam bidang muamalah tentunya dalam aspek ini sangat di perlukan adanya sikap yang moderat. Dalam konteks bertransaksi maupun hubungan kemanusiaan, dalam hal transaksi jual beli atau utang piutang misalnya, untuk menjaga keadilan dan keseimbangan, harus di perlukan adanya pihak ketiga yang dilibatkan agar ketika terjadi konflik antara dua pihak yang bertransaksi, pihak ketiga dapat menjadi peleraian dan penyeimbang. Terkait dengan transaksi ini, parameter moderasi terletak pada sifat adil. Keadilan dalam transaksi perdagangan atau jual beli harus di tandai dengan tanpa mengurangi dan melebihkan saat menakar dan menimbang suatu barang. Sikap adil seperti ini perlu terus perankan dalam aspek muamalah agar tidak mengurangi hak-hak orang lain.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Muhammad Ulinuha, "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, Al-Misbah." dalam Jurnal *Suhuf* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2020) Vol. 13. No. 1. h. 69-70

Kemudian dalam dimensi sosial dan kemasyaratan sebagaimana di sampaikan oleh Quraish Shihab Islam mengajarkan bahwa setiap orang bebas melakukan kegiatan sesuai dengan tuntunan agama dan kepercayaannya dengan tidak meninggalkan penghormatan kepercayaan para penganut agama lainnya. Dalam pandangan Islam, semua manusia itu bersaudara, hanya saja berbeda suku atau agama, sejatinya adalah saudara atas nama kemanusiaan. Dalam konteks persaudaraan seagama, maka perlakukan saudara dengan baik dengan cara membantu atau memenuhi kebutuhannya. Sedangkan terhadap nonmuslim, mereka harus diperlakukan dengan baik pula atas dasar kemanusiaan.

Quraish Shihab juga menjelaskan moderasi terkait keyakinan (Akidah) sebagaimana di atas tadi, karena aspek terpenting dalam Islam adalah akidah, tanpa akidah yang benar ke Islaman tidak terwujud dan tidak sempurna dan akidah mewujudkan dalam diri manusia sesuai dengan fitrahnya. Singkatnya esensi akidah Islamiyah adalah menyakini adanya wujud Tuhan, dalam hal ini Islam menjadi sebuah penengah di antara mereka yang mengingkari wujud tuhan (atheisme) dan yang menyakini banyaknya tuhan (politeisme). Juga menjelaskan terkait aspek syariat atau moderasi dalam beribadah. Pada prinsipnya Allah tidak menjadikan sedikit pun kesulitan bagi manusia dan Allah melarang hambah Nya melakukan sesuatu yang memberatkan dirinya. Di lain itu Dimensi moderasi dalam ibadah adalah terletak pada keseimbangan antara gerak fisik dan batin. Saat beribadah, fisik harus bergerak dan pada saat yang sama batin juga ikut bergerak. Keseimbangan dua dimensi inilah yang akan melahirkan sikap moderasi dalam ibadah.

Kesimpulannya adalah bahwa menjunjung tinggi sikap keadilan, keseimbangan, dan toleransi ini sangat di pentingkan dalam proses beragama di negara yang (beragam) *multicultural*. Penafsiran ketiga tokoh tersebut dalam pemaknaan *ummatan wasathan* memiliki kesapakan terkait makna *wasath* tersebut yakni adil dalam arti “sama” yakni persamaan dalam hak. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang tidak berpihak dan cenderung kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Dan pemaknaan adil adalah tidak mengurangi dan tidak juga melebihi. Kemudian tentang makna keseimbangan yang juga menjadi prinsip dalam *wasathiyyah* Karena tanpa adanya keseimbangan tidak dapat terwujud keadilan.¹⁰⁷ Kemudian menjunjung sikap menghargai sebuah pendapat dengan tujuan membangun keharmonisan dan kerukunan umat beragama tanpa adanya rasa terganggu dan saling menjatuhkan sehingga terciptanya kehidupan yang tentram atas dasar nilai kemanusiaan.

D. Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia

Di Indonesia, istilah moderasi seringkali dikaitkan dengan istilah agama sehingga muncul istilah “moderasi beragama”. Istilah ini semakin populer seiring dengan munculnya aneka isme dan harakah radikalisme yang terjadi pada akhir-akhir ini. Di antara paham-paham dan gerakan tersebut, sering mengatasnamakan agama sebagai legitimasi dalam perjuangannya. Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi, terutama berkaitan dengan agama, tentu sangat beresiko dan

¹⁰⁷ Muhammad Fahri & Ahmad Zainuri, “Moderasi Beragama di Indonesia” dalam Jurnal *Intizar* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019), Vol. 25. No.2. h. 97

berbahaya ketika paham-paham radikal ini dibiarkan begitu saja berkembang di Indonesia.¹⁰⁸

Implementasi moderasi beragama yang fundamental di Indonesia tentunya tidak terlepas dari sebuah unsur-unsur urgensi moderasi beragama sebagaimana yang di jelaskan pada bab di atas yakni komitmen terhadap bangsa, toleran, mencegah radikalisme, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Salah satu bentuk penerapan dalam isu radikalisme adalah dengan membangun sebuah gagasan awareness tentang paham radikalisme, karena banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak sadar terhadap penyebaran dan doktrin paham radikalisme. Kemudian membangun sebuah aliansi dan relasi antara pemerintah, aparat keamanan dan parah pemuka agama dalam membendung potensi konflik antar umat beragama.

Di Indonesia terdapat dua miniatur organisasi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam moderat yakni Nahdlatul Ulama dengan slogannya “Islam Nusantara” dan Muhammadiyah dengan slogannya “Islam berkemajuan”, dua organisasi ini menjadi sebuah sub kultural dalam menjaga keberagaman dengan selalu mengedepankan nilai-nilai moderat.

Karakteristik sosial bangsa Indonesia adalah sebuah karakter masyarakat yang memiliki kohesivitas sosial yang kuat. K.H. Ahmad Siddiq merumuskan tiga kata kunci penting yang menggambarkan cara moderasi beragama kaum Nahdliyin, yakni *tawasuth*, *tasamuh*, dan *tawazun*. *Tawasuth* intinya adalah bagaimana karakter masyarakat yang menengahi tidak bersikap ekstrem dan melampaui batas di dalam melihat berbagai macam persoalan dan selalu mengambil jalan tengah dari berbagai macam titik ekstrim baik dalam pemikiran maupun titik ekstrim dalam pergerakan.

Adapun *tasamuh* yang bermakna toleran, masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah masyarakat yang toleran yang selalu mengedepankan sikap damai dan rukun. Sedangkan yang di maksud *tawazun* adalah yakni berimbang, sikap ini berupaya untuk mencari keseimbangan di dalam berbagai macam persoalan yang dihadapi. Menurut K.H. Ahmad Siddiq, dari sekian banyak karakter masyarakat di Indonesia yang tidak pernah dirumuskan, tetapi hanya dijalankan dan dipraktekkan. Kemudian terangkum menjadi karakter masyarakat yang *tawasuth*, *tasamuh* dan *tawazun* tersebut mampu memberikan peran dan kontribusi yang sangat besar terhadap terhadap bangsa Indonesia terutama dalam kemampuannya untuk menjaga sekian banyak karakter yang tumbuh.

Karakter sikap *tawasuth*, *tasamuh* dan *tawazun* inilah yang menjadi nilai penting dari bangsa Indonesia yang bisa dipromosikan ke dunia internasional untuk mengatasi berbagai macam pertentangan dan konflik. Kemudian dalam prosesnya, tradisi moderat Nahdlatul Ulama juga tersajikan dalam trilogi ukhuwah Nahdlatul Ulama yakni *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan seagama), *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan sesama manusia), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa). Ketiga prinsip ukhuwah tersebut memadukan komponen penting dalam rangka mempersatukan elemen bangsa Indonesia. lain hal itu, bahwasannya Nahdlatul Ulama sangat mengakomodasi budaya lokal sebagaimana yang bagian dari unsur urgensi moderasi

¹⁰⁸ Muhammad Salik, *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam* (Malang: Edulitera, 2019), cetakan I, h. 26

beragama. Hal itu cukup logis, keterbukaan Nahdlatul Ulama terhadap kearifan-kearifan lokal, tradisi dan kebudayaan, dikarenakan basis eksistensi Nahdliyin yang mayoritas menempati pedesaan pedesaan. Pada masa perkembangannya, Nahdlatul Ulama mempunyai satu prinsip yakni *Al-Muhafadhah 'Ala Al-Qadim Al-Shalih Wal Akhdzu Bil Jadidi Al-Ashlah* yang artinya hendaklah mempertahankan tradisi lama yang baik lalu kemudian mengambil tradisi baru yang lebih baik, dan inilah yang menjadi sebuah landasan Islam moderat Nahdlatul Ulama.¹⁰⁹

Sedangkan Muhammadiyah mengkampanyekan konsep *tajdid* untuk menterjemahkan makna moderasi agama. Dalam pemahaman Muhammadiyah, *tajdid* memiliki dua arti dan pemaknaan. *Pertama*, di maknai penyucian yakni penyucian akidah Islam yang terkontaminasi dengan pemahaman yang syirik, bid'ah dan takhayul. *Kedua*, *tajdid* berarti pembaruan, dinamis dan modernis, khususnya yang berkaitan dengan masalah muamalah. Oleh karena itu Islam moderat dalam pandangan Muhammadiyah setidaknya memiliki tiga kriteria, yaitu *pertama* beriman dan beribadah dimaknai secara mendalam, seimbang, dan luas tidak hanya menekankan kulit luar serta tidak merendahkan orang lain. *Kedua*, dalam akhlak tidak hanya mengikuti sunnah Rasulullah secara atributif atau simbolik tetapi harus melahirkan ajaran hasanah. *Ketiga*, dalam Muamalah, progresif dan dinamis. Selain prinsip *tawasuth*, Muhammadiyah juga memiliki prinsip *tawazun* (seimbang) dan *ta'adul* (proposinal), sehingga Islam dapat diterapkan secara aktual dan fungsional.¹¹⁰

Inilah dua miniatur organisasi masyarakat yang terbesar di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan konsep Islam moderat dalam menghadapi kehidupam masyarakat yang kompleks. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi sub kultural untuk membendung dan menangkal anekaisme terhadap ajaran-ajaran radikal, ekstrimis dan liberalis. Islam moderat yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama “Islam Nusantara” dan Muhammadiyah “Islam berkemajuan”, pasalnya memiliki kecenderungan yang sama khususnya dalam proses beragama dan bernegara di Indonesia. adapun bentuk kesamaannya adalah *pertama* Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama menjunjung tinggi nilai perdamaian dan keharmonisan terhadap sesama manusia. *Kedua*, prinsip yang ditawarkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mendukung setiap anggotanya untuk saling membantu dan tolong menolong, karena saling tolong menolong merupakan bentuk perbuatan mulia terutama dalam kehidupan bersosial tanpa harus memandang perbedaan pendapat. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan untuk saling tolong menolong. *Ketiga*, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama menjunjung nilai-nilai nasionalisme. Prinsip ini berasaskan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Dapat disimpulkan bahwa sebagaimana prinsip yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan bentuk implementasi atau penerapan tentang

¹⁰⁹ M. Ashfin Fuadi, “Tradisi Pemikiran Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama” dalam Jurnal *Al-Fikrah* (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2022), Vol.21. No.1. h.15-16

¹¹⁰ Nasikhin, dkk, “Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan” dalam Jurnal *Islamic Review* (Semarang: UIN Walisongo, 2022), Vol. 2. No. 1. h.25-26

pentingnya moderasi beragama di Indonesia, tentunya tidak menafikkan terhadap eksistensi organisasi masyarakat yang lainnya tentang prinsip moderasi beragama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan ini dapat di ambil kesimpulan bahwa

1. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni.
2. Adapaun urgensi moderasi beragama di Indonesia adalah *pertama*, munculnya banyak golongan yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. *Kedua*, muncul Kelompok-kelompok eksklusif yang menganggap ajarannya paling benar sendiri, sehingga yang lain salah. *Ketiga*, muncul ragam penafsiran yang tidak bertanggung jawab. *Keempat*, muncul kelompok yang bersikap intoleran. *Kelima*, muncul kelompok anti nasionalisme yang menganggap bentuk kecintaan terhadap negara adalah haram.
3. Kemudian tentang indikator moderasi beragama di Indonesia yakni pertama, memegang kometmen terhadap bangsa dan negara. Kedua, bersikap anti kekerasan (radikalisme dan ekstrimisme). Ketiga, memegang teguh sikap toleransi dan saling menghargai. Keempat, akomodatif terhadap budaya lokal.
4. Adapun prinsip-prinsip moderasi beragama yakni *tawassuth, tasamuh, tawazun, i'tidal (adil), musyawarah*.

Sedangkan dalam penafsiran ayat-ayat moderasi menurut Quraish Shihab dan Buya Hamka dapat di ambil kesimpulan bahwa

1. Dalam karakter kitab tafsirnya Quraish Shihab, Buya Hamka memiliki kesamaan dalam bentuk coraknya yakni *adabi ijtima'i* dan metode dalam penafsirannya sama-sama menggunakan metode tahlili (analisis).
2. Dari penafsiran Quraish Shihab, Buya Hamka, dan Muhammad Abduh tentang ayat-ayat moderasi terdapat beberapa titik temu dalam pengertiannya, di antara titik temunya adalah sama-sama memahami moderasi sebagai keseimbangan antara dua titik ekstrem, baik kanan atau kiri, bersikap adil dan tidak berlebihan. Keseimbangan yang dimaksud tidak saja pada aspek natural dan material, akan tetapi juga keseimbangan antara supranatural dan immaterial. Dengan demikian, definisi yang ditawarkan para ketiga mufasir ini dapat dikatakan sebagai tuntunan terhadap umat sehingga tidak ada alasan bagi umat untuk tidak bersikap moderat.

B. Saran

Setelah penulisan skripsi ini selesai, ada banyak hal yang mungkin kiranya dapat dikaji lebih lanjut oleh para pembaca. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya mengkaji secara komparatif antara perbedaan dan persamaan pemikiran Quraish Shihab, Buya Hamka terhadap pemaknaan ayat-ayat moderasi, sehingga masih banyak pembahasan lagi dari ketiga tokoh tersebut yang penulis belum cantumkan dalam penulisan skripsi ini. Pemikiran Quraish Shihab, Buya Hamka, ini sangat layak dan relevan untuk di perkenalkan kepada masyarakat secara umumnya, terutama terhadap penjelasan tentang Islam moderat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketiga tokoh ini adalah mufassir kotemporer.

Demikian apa yang telah penulis paparkan, dan penulis berharap agar pembahasan ini berkembang, sehingga masyarakat dapat mengenal lebih dekat berbagai macam penafsiran ummatan wasathan karena masih banyak model penafsiran terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Shomad Bukhori, “Tafsir Al-Qur’an & Dinamika Sosial Politik : Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Hamka” dalam jurnal *TAPIS* (lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2013), Vol. 0. No. 2.
- Abduh Muhammad, *Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dar Ihya’ Al-Turast Al-Arabi, 1947) jilid 2 Abdullah Anzar,” Gerakan Radikalisme dalam Islam : Perspektif Histori”. dalam Jurnal *ADDIN* (Makassar, UPRI Makassar, 2016) Vol. 10. No. 1.
- Abdullah Dudung,” Musyawarah dalam Al-Qur’an” dalam Jurnal *Al-Daulah*(Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2014). Vol. 3. No. 2.
- Agis Mubarak Ahmad. “Islam Nusantara: Moderasi Islam Di Indonesia” Dalam Jurnal *Islamic Studies And Humanities* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018), Vol 3. No. 2.
- Ahmad Al-Fathoni Ibnu, *Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka* (Arqom Patani, 2015)
- Ahmad mas’ari & syamsuatir, “Tradisi Tahlilan : Potret Akulturasi Agama Dan Budaya Khas Islam Nusantara” dalam jurnal *Kontekstualita* (Riau : UIN sultan syarif kasim, 2017), Vol. 33. No.1.
- Akhmadi Agus, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia” Dalam. Jurnal *Diklat Keagamaan*, .(Surabaya: Balai Diklat Keagamaan, 2019) vol. 13 No. 2.
- Al-Faruq Umar dan Dwi Novianai,” Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Perisai Radikalisme di Lembaga Pendidikan”, dalam Jurnal *Taujih, Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 14 No. 01 (januari-juni 2021).
- Ali Mukti, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal* (Jakarta : Bulan Bintang, 1990) cetakan 1
- Alif Naufaldi, “ Akulturasi Budaya Jawa dan Islam Melalui Dakwah Sunan Kalijaga”. dalam Jurnal *Al’adalah* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), Vol. 23. No.2.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Al-Khasa’is Li Al-Islam* (Kairo, Maktabah Wahbah, 1996)
- Al-Tanahi Thahir, *Mudzakkirat Al-Imam Muhammad Abduh* (Kairo : Dar Al-Hilal, 2003)
- Amin Fathih Muhammad, “Menejemen Kepemimpinan dalam Perspektif Tafsir Al-Manar” dalam Jurnal *Eduprof* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022) Vol. 4. No. 2.
- Arifin Zaenal, ”Karakteristik Tafsir Al-Misbah”, dalam Jurnal *Al-Ifkar* (Trenggalek: STIT Sunan Giri, 2020), Vol. 13. No.1.
- Ashfin Fuadi M., “ Tradisi Pemikiran Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama” dalam Jurnal *Al-Fikrah* (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2022) Vol.21. No.1.
- Asvin Abdurrahman Muhammad, “Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur’an” dalam Jurnal *Al-Mikraj* (Ponorogo : IAI Sunan Giri, 2022), vol.2 No.2.
- Ayu Fitri, “Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Pattutoang di Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”. *Skripsi* Pada Uin Alaudin Makassar, 2017
- Aziz Abdul, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021)
- Badri Abdurrohimi, *Andai Mereka Pernah Mondok* (omah aksoro Indonesia 2021)

- Baidan Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) cetakan ke IV
- Bukhari Imam, *Shahih Bukhari*, dalam *Kitab At-Tafsir, Bab Sayaqulus Sufaha*, nomor Hadis 4486.
- Darmayanti, "Pentingnya Pemahaman dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Generasi Milenial" dalam *Jurnal syattar* (Buton: Universitas Muhammadiyah, 2021), Vol.2. No.1.
- Dhuha Abdull Jabar M., *ensiklopedia makna al-Qur'an syarah alfaazhul Qur'an*, (cet,1 fitrah rabbani, bandung,2012)
- Fahri Muhammad, "Moderasi Beragama di Indonesia" dalam *Jurnal Intizar* (Palembang, UIN Raden Fatah, 2019), Vol. 25. No.2.
- Falak Imron, "Konsep Moderasi Beragama Perspektif Muhammad Quraish Shihab" *Tesis* pada UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022
- Fauziah Rizka, "Relevansi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Musyawarah" dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* (Bogor: STIU Darul Qur'an Bogor,2020). Vol. 10. No.10.
- Guntur Romli M., *Islam Kita Islam Nusantara, Lima Dasar Islam Nusantara* (Tangerang : Ciputat School, 2016).
- Hadi Pratiwi Poerwanti, Asimilasi dan Akulturasi. <https://staffnew.uny.ac.id/upload/132326892/pengabdian/asimilasi-akulturasi.pdf>
- Hakim Saifuddin Lukman, *Moderasi Beragama : Menjaga Indonesia* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2022)
- Hakim Saifuddin Lukman, *Moderasi Beragama : Tanggapan atas Masalah , Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tentangan yang di hadapinya*. (Jakarta: Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara, 2022)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2001), cetakan ke 4, jilid 1.
- Hanafi Yusuf, "*Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama*" (Sidoarjo : Delta Pijar Khatulistiwa, 2022)
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Herlambang Munthe Saifuddin, *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik Hingga Kontemporer* (Pontianak, IAIN Pontianak Press, 2018)
- Hidayah Husnul, *Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka*, (Mataram: El-Umdah, 2018)
- Hidayatullah Sugih, "Ummatan Wasathan dalam Al-Qur'an Studi Komparasi Penafsiran Muhammad Abduh dan Sayyid Qutb" *Skripsi* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Hilmi Asep, "Pemikiran Modern Hukum Islam Rasyid Ridha" dalam *Jurnal TAZKIYA* (Banten: Dinas Nasional Kabupaten Serang, 2017) Vol. 18. No. 2.
- Imarah Muhammad, *Al-Masyru' Al-hadhari Al-Islami diterjemahkan oleh Muhammad Yasar, LC dan Muhammad Hikam, LC dengan judul Mencari Format Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Intan Vindalia Junia, "Dakwah Sunan Kalijaga dalam Penyebaran Agama Islam di Jawa Pada Tahun 1470-1580". dalam *Jurnal Krinok* (Jambi : Universitas Jambi, 2022), Vol. 1. No. 3.

- Iqbal Muhammad, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab" dalam Jurnal *Tsaqafah* (Medan, IAIN Sumatra Utara, 2010), Vol. 6. No.2.
- Irnawati, "Pencegahan Radikalisme Melalui Implementasi Moderasi Beragama di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur". dalam Jurnal *Kanigara* (Surabaya : Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 2022). Vol. 2. No. 1.
- Islam Annajmi Izzul. "Islam dan Cinta Tanah Air, Studi Pemikiran Kiai Wahab Hasbullah Tentang Nasionalisme. *Skripsi* pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Kadorre Pangsibanne Lebba, *Islam dan Budaya Lokal, Kajian Antropologi Agama* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017)
- Kemenag RI, *Tafsir Tematik ; Moderasi Islam*. (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).
- Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019)
- Keputusan direktur jendral pendidikan Islam nomor 7272 tahun 2019, *pedoman implementasi moderasi beragama pada pendidikan Islam*, (kementrian agama, 2020)
- Khairah Suci, "Moderasi Beragama Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz Karya Ibnu 'Athiyah" *Skripsi* pada Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020)
- Latif Abdul, "Penanaman Nilai-Nilai Aswaja dalam Penguatan Moderasi Beragama pada Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Syirkah Salafiyah Pondok Pesantren Ad-Dimiyati Janggawah Jember" *Tesis* pada UIN Ahmad Shiddiq Jember, 2023.
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, dalam Kitab Manasik, Bab Kadar Kerikil Untuk Melempar, nomor Hadis 3029.
- Malkan, "Tafsir Al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis" dalam Jurnal *Hunafa* (Palu: STAIN Datokarama, 2009), Vol. 6. No. 3.
- Mappiaswan Andi, "Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dalam Pengembangan Islam" *Skripsi* pada UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Mas'ari Ahmad, "Tradisi Tahlilan : Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara" Dalam Jurnal *Kontekstualita* (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2017), Vol. 33. No.1.
- Miftahuddin, "Islam Moderat Konteks Indonesia dalam Perspektif Historis". Dalam Jurnal *Mozaik* (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2010), Vol.5. No.1.
- Muhammad Arif Khairan, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, al-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha" dalam Jurnal *Al-Risalah* (Bekasi : Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2020) Vol. 11. No. 1.
- Muhammad Qosim, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Intregasi Keilmuan*. (Makassar: Alaudin University Press 2020)
- Mustakim. "Moderasi Beragama Melalui Keteladanan Dakwah Walisango di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Magetan". Dalam Jurnal *Pendidikan Dan Pembelajaran* (Magetan : MIN 5 Magetan, 2020), Vol. 1. No. 1.
- Musyafa Haidar, *HAMKA : Sebuah Novel Biografi*, (Jakarta: Imania, 2016)
- Nasikhin, dkk, "Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan" dalam Jurnal *Islamic Review* (Semarang: UIN Walisongo, 2022), Vol. 2. No. 1.

- Nafis Cholil, *Islam wasathiyyah* (Jakarta, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat,2019)
- Nasir Rahmi. “Tradisi Tahlilan dalam Kehidupan Masyarakat Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar (Tinjauan Pendidikan Islam)”. *Skripsi* Pada Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Nasution Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Jambore, 1992)
- Nur Afrizal, “M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir”. dalam Jurnal *Ushuluddin* (Pekanbaru: UIN Suska Riau,2012), Vol. 18. No. 1.
- Quraish Shihab M., *Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Jakarta: Lentera Hati,2012)
- Quraish Shihab M., *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1992)
- Quraish Shihab M., *Studi Kritis Tafsir al-Manâr karya Muhamad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2004) cetakan 1
- Quraish Shihab M., *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) jilid 1
- Quraish Shihab M., *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Lentera Hati 2020)
- Quraish Shihab M., *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang, Lentera Hati, 2020)
- Rahmatullah, “M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer”,dalam Jurnal *Suhuf* (Yokyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta,2021), Vol.14. No.1.
- Rashid Ridha Muhammad, *Tarikh Al-Ustadz Al-Imam Syaikh Muhammad Abduh* (Mesir : Dar Al-Manar, 1999) Jilid III.
- Redha Anshari M., “*Moderasi Beragama di Pesantren*” (Yogyakarta : K-Media, 2021)
- Ridwan Kafrawi, *Ensiklopedi Islam juz 3* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2000) cetakan 9
- Rohimudin, *Urgensi Paradigma Moderasi Beragama dalam Penerjemahan dan Penafsiran Ayat-Ayat Qital* (Jakarta : PTIQ Press, 2023)
- Rush JR, *Aicerita HAMKA*, ter. Anshor Z, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017)
- Sakinah Nurul,” Moderasi Beragama dalam Perspektif Mufassisr Nusantara Kajian Tafsir Q.S Al-Baqarah Ayat 14” *Skripsi* pada UIN Sunan Ampel surabaya, 2021.
- Salik Muhammad, *Nahdlatul Ulama dan Gagasan Moderasi Islam* (Malang: Edulitera, 2019) cetakan I
- Sanusi Ahmad, “Pemikiran Rasyid Ridha Tentang Pembaharuan Hukum Islam” dalam Jurnal *TAZKIYA* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018) Vol. 19. No. 2.
- Solihin, Moderasi Islam dalam Pepspektif Al-Sya'rawy, *Skripsi* dalam PTIQ Jakarta, 2019.
- Sunyoto Agus, *atlas walisono* (tanggerang : pustaka IIMaN, 2020)
- Surya Atmaja Dwi. Urgensi Moderasi Beragama di Era Globalisasi https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2209/Rita_12001024_5A%20PAI_Artikel%20PPMDI.pdf?sequence=1&isAllowed=y di akses pada maret 2021.
- Syahid Acmad, *Islam Nusantara, Relasi Agama-Budaya dan Tedensi Kuasa Ulama'*(Depok :PT Rajagrafindo Persada, 2019)

- Tholabi Kharlie Ahmad, “Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar” dalam jurnal *TAJDID* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018), Vol 25. No.2.
- Tim Penulis Kementerian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Mderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*,(Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)
- Tirmidzi Imam, *Sunan At-Tirmidzi*, Dalam *Kitab At-Tafsir, Bab Wa Min Surah Al-Baqarah*, nomor Hadis 2964.
- Tri Rizky Adam, “ Islam Wasathiyah dalam Wacana Tafsir Ke Indonesiaan Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka” dalam Jurnal *AQWAL* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020) Vol. 1. No.1
- Ulinuha Muhammad “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar,Al-Misbah.” dalam Jurnal *Suhuf*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an, 2020) Vol. 13. No. 1
- Umam Mun’izul. “Dakwah Sunan Bonang Studi Terhadap Metode Dakwah Melalui Musik Gamelan”. dalam Jurnal *Hudan Lin-Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* (Sumenep : Institu Dirosat Islamiyah Al-Amien,2020). Vol.1. No. 2.
- Yasir Bin Othman, “Konsep Tasamuh Menurut Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Keperibadian Konselor Konvensional”. *Skripsi* Pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Yunus Mahmud, *kamus arab-Indonesia*(jakarta, Hidakarya agung 1990)
- Zainuddin, “Tafsir Tentang Ayat Al-Ummah Dalam Al-Qur’an” dalam Jurnal *Al-Mu’ashirah* (UIN Ar-Raniry, 2016), Vol. 13. No.2.
- Zuhaili Wahbah, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016), jilid 3